

**UPAYA PREVENTIF ORANGTUA
TERHADAP PERNIKAHAN DINI
BAGI KALANGAN REMAJA DESA SIHEPENG
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:
HOTMINA HUMAIRO DAULAY
NIM. 1930200050

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**UPAYA PREVENTIF ORANGTUA
TERHADAP PERNIKAHAN DINI
BAGI KALANGAN REMAJA DESA SIHEPENG
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL**




SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Mencapai
Gelar sarjana Sosial (S.Sos)
Program Studi Bimbingan Konseling Islam*

**Oleh:
HOTMINA HUMAIRO DAULAY
NIM. 1930200050**

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Armya Hasibuan, M.Ag
NIP.196209241994031005

Pembimbing II


Darwin Harahap, S.Sos.I.M.Pd.I
NIP.19880128202333110118

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximile (0634)24022

Hal : Skripsi
a.n. **Hotmina Humairo**
Daulay

Padangsidempuan, Desember 2025

Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary
Padangsidempuan
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Hotmina Humairo Daulay** yang berjudul: "**Upaya Preventif Orangtua Terhadap Pernikahan Dini Bagi Kalangan Remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005

PEMBIMBING II

Darwin Harahap, S.Sos.I.M.Pd.I
NIP. 1988012820233110118

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotmina Humairo Daulay
Nim : 1930200050
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Karya : Skripsi

Dengan ini menyatakan saya menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada pasal 14 ayat 2. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di hari kemudian terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik maha siswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 05 Desember 2025



Hotmina Humairo Daulay
Nim.1930200050

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotmina Humairo Daulay
Nim : 1930200050
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan hak bebas royalti noneksklusif (non-Exclusive) Royalty-free right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"UPAYA PREVENTIF ORANGTUA TERHADAP PERNIKAHAN DINI BAGI KALANGAN REMAJA DESA SIHEPENG KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/format, Mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya.

Padangsidempuan, 03 Desember 2025



Hotmina Humairo Daulay
Nim.1930200050

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hotmina Humairo Daulay
Nim : 1930200050
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Karya : Skripsi

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah saya berikan tidak benar maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya.

Padangsidempuan, 03 Desember 2025


Hotmina Humairo Daulay
Nim.1930200050



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hotmina Humairo Daulay
NIM : 1930200050
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Upaya Preventif Orangtua Terhadap Pernikahan Dini
Bagi Kalangan Remaja Desa Sihitang Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal.

Ketua

Dr. Pahri Siregar, M.Pd.I
NIP.198808272015031003

Sekretaris

Darwin Harahap, S.Sos.I.M.Pd.I
NIP.198801282023331101118

Anggota

Dr. Pahri Siregar, M.Pd.I
NIP. 198808272015031003

Darwin Harahap, S.Sos.I.M.Pd.I
NIP. 198801282023331101118

Prof. Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005

Canra, S.Sos.I.M.Pd.I
NIP. 198704222025211023

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu 22 Oktober 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/75, 5(B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,56
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: /Un.28/F.4c/PP.00.9/12/2025

Judul Skripsi : Upaya Preventif Orangtua Terhadap Pernikahan Dini
Bagi Kalangan Remaja Desa Sihepeng Kecamatan siabu
Kabupaten Mandailing Natal
Nama : Hotmina Humairo Daulay
NIM : 1930200050
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, Desember 2025
Dekan,

Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : Hotmina Humairo Daulay
Nim : 1930200050
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
**Judul : Upaya Preventif Orangtua Terhadap Pernikahan Dini
Bagi Kalangan Remaja Desa Sihepeng
Kecamatan Siabu Kabuapten Mandailing Natal.**

Adapun rmasalah dalam penelitian ini tentang Remaja yang melakukan Pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal karena kurang arahan orangtua serta bimbingan orangtua terhadap remaja yang mengakibatkan pernikahan dini dari beberapa faktor yaitu faktor pergaulan bebas, faktor kemauan orangtua untuk menghindari pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor kemauan diri sendiri dan faktor broken home. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 2. Untuk mengetahui bagaimana upaya preventif orangtua terhadap pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Untuk mengetahui keberhasilan upaya preventif mengenai pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Metode penelitian dalam penulisan menggunakan metode kualitatif yaitu memahami secara mendalam suatu fenomena. Adapun informan dari data skunder berjumlah 10 orang dan primer berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data adalah obsevasi, wawancara tidak struktur dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini melalui teknik analisis dan penelitian ini menggunakan redukasi data yang memilih hal-hal yang pokok, penyajian data, kesimpulan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 1. Masyarakat dan perangkat Desa membuat undang-undang Desa. 2. Membina organisasi masyarakat (naposo nauli bulung). 3. Seperangkat mengaktifkan keagamaan. Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu 1. Adanya yang melatar belakangi pernikahan dini dikarenakan faktor pergaulan bebas, faktor kemauan orangtua faktor ekonomi, faktor kemauan diri sendiri, dan faktor broken home. 2. Adanya Upaya preventif orangtua dalam mengatasi pernikahan dini yaitu memberikan dorongan atau memberikan motivasi, memberikan perhatian dan kasih sayang, Memberikan pendidikan agama. 3 Adanya keberhasilan orangtua dalam kasus pernikahan dini yaitu masyarakat dan kepala desa membuat undang-undang desa, membina organisasi masyarakat (NNB), gotong royong mengaktifkan keagamaan.

Kata Kunci : Upaya Preventif, Orangtua, Remaja, Pernikahan Dini.

ABSTRACT

Name : Hotmina Humairo Daulay
Student ID : 1930200050
Study Program : Islamic Guidance and Counseling
Title : Parental Preventive Efforts Against Early Marriage
Among Teenagers in Sihepeng
Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency.

The problem in this study is that teenagers who engage in early marriage in Sihepeng Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency are due to a lack of parental guidance and direction. This leads to early marriage due to several factors: promiscuity, parental willingness to avoid promiscuity, economic factors, personal desires, and broken homes. The objectives of this study are 1. To find out what are the backgrounds of early marriage in Sihepeng Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency. 2. To find out how parents' preventive efforts against early marriage in Sihepeng Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency, To find out the success of preventive efforts regarding early marriage in Sihepeng Village, Siabu District, Mandailing Natal Regency. The research method in writing uses a qualitative method, namely understanding a phenomenon in depth. The informants from secondary data are 10 people and primary data are 4 people. Data collection techniques are observation, unstructured interviews and documentation. The results of this study through analysis techniques and this study uses data reduction that selects the main things, data presentation, conclusions. The results obtained in this study are

1. The community and village officials make village laws. 2. Fostering community organizations (naposo nauli bulung). 3. A set of religious activations. The conclusions of this study are: 1. The background to early marriage is due to free association, parental willingness, economic factors, self-will, and broken home factors. 2. Preventive efforts by parents in overcoming early marriage include providing encouragement or motivation, providing attention and affection, and providing religious education. 3. The success of parents in cases of early marriage is that the community and village head make village laws, foster community organizations (NNB), and mutual cooperation to activate religious activities.

Keywords: Preventive Efforts, Parents, Teenagers, Early Marriage.

ملخص

الاسم: هوتمينا هوميرو داوولي

رقم الطالب: ١٩٣٠٢٠٠٠٥٠

البرنامج الدراسي: التوجيه والإرشاد الإسلامي

العنوان: جهود الآباء الوقائية ضد الزواج المبكر بين المراهقين في قرية سيهيبيونغ، مقاطعة سيابو، منطقة ماندليونغ ناتال.

تتناول هذه الدراسة مشكلة زواج المراهقين المبكر في قرية سيهيبيونغ، مقاطعة سيابو، منطقة ماندليونغ ناتال، نتيجةً لغياب التوجيه والإرشاد الأبوي، مما يؤدي إلى هذا الزواج المبكر لعدة أسباب، منها: حرية اختيار الشريك، ورغبة الأهل في تجنب هذه الحرية، والعوامل الاقتصادية، وعوامل الإرادة الذاتية، وعوامل تفكك الأسرة. تهدف هذه الدراسة إلى: ١. استكشاف أسباب الزواج المبكر في قرية سيهيبيونغ، مقاطعة سيابو، منطقة ماندليونغ ناتال. ٢. تقييم جهود الأهل الوقائية للحد من الزواج المبكر في قرية سيهيبيونغ، مقاطعة سيابو، منطقة ماندليونغ ناتال، وتقييم مدى نجاح هذه الجهود. اعتمدت الدراسة المنهج النوعي، أي فهم الظاهرة بعمق. بلغ عدد المشاركين في جمع البيانات الثانوية ١٠ أشخاص، بينما بلغ عدد المشاركين في جمع البيانات الأولية ٤ أشخاص. شملت أساليب جمع البيانات الملاحظة والمقابلات غير المنظمة والتوثيق. وتم تحليل نتائج هذه الدراسة باستخدام أساليب تحليل البيانات، حيث تم اختيار العناصر الرئيسية وعرض البيانات واستخلاص النتائج. وفيما يلي النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة:

١. يقوم مسؤولو المجتمع والقرية بسنّ قوانين القرية. ٢. تعزيز منظمات المجتمع المحلي (نابوسو ناولي بولونغ). ٣. مجموعة من الأنشطة الدينية. وتتلخص نتائج هذه الدراسة فيما يلي: ١. يعود سبب الزواج المبكر إلى عوامل عديدة، منها حرية تكوين الجمعيات، ورغبة الوالدين، والعوامل الاقتصادية، والإرادة الذاتية، وتفكك الأسرة. ٢. تشمل الجهود الوقائية التي يبذلها الوالدان للحد من الزواج المبكر تقديم التشجيع والتحفيز، والاهتمام والحنان، وتوفير التعليم الديني. ٣. يكمن نجاح الوالدين في حالات الزواج المبكر في قيام مسؤول المجتمع المحلي والقرية بسنّ قوانين القرية، وتعزيز منظمات المجتمع المحلي (نابوسو ناولي بولونغ)، والتعاون المتبادل لتفعيل الأنشطة الدينية.

الكلمات المفتاحية: الجهود الوقائية، الآباء، المراهقون، الزواج المبكر.

KATA PENGANTAR



Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Alḥamdulillāh, segala puji syukur kehadiran Allāh *Subḥānahu Wata'ālā* yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kejalan yang lurus.

Skripsi yang berjudul “Upaya Preventif Orangtua Terhadap Pernikahan Dini Bagi Kalangan Remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun karena dilakukan bimbingan dan adanya saran-saran dari pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Kerjasama dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Ibu Dr. Magdalena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Agus Salim Lubis, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Sholeh Fikri, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof.Dr.H.Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Darwin Harahap, S.Sos.I., M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Fauzi Rizal, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik ya telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis
7. Bapak Mukti Ali, S.Ag selaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.

8. Bapak Yusri Fahmi, S.A.g., M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
9. Para Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang memberikan berbagai pengetahuan dan wawasan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada Ayahanda (Muhammad Riswan Daulay) dan Ibunda (Maswarni Nasution) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
11. Terkhusus Jaya Nurdin Harahap, S.p yang telah mendukung, dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terkhusus kepada keluarga besar Keluarga Daulay di Desa Sihepeng yang sudah menyemangati penulis selama kuliah di Kota Padangsidempuan.
13. Terkhusus kepada Bapak Sopwan Hasibuan selaku Kepala Desa di Desa Sihepeng dan Perangkat Desa Sihepeng telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terkhusus kepada sahabat tersayang, Ikrima Sahuro Daulay, S.pd Rizki Atika Hasibuan, S.E. Indah Sriagustina Nasution, S.Pd dan Nursakinah Harahap, S.Pd Dian Faradilla Nasution S.Pd dan Miftahul Jannah Nasution yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terimakasih juga untuk semua Mahasiswa/I Bimbingan Konseling Islam angkatan 2019, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka

yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Padangsidempuan, Desember 2025

Penulis

Hotmina Humairo daulay

NIM. 19 302 00050.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Batasan Istilah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

1. Upaya	18
2. Preventif	19
a. Pengertian Orangtua	28
b. Tanggung jawab Orangtua terhadap anaknya	30
c. Peran Orangtua Terhadap Anaknya.....	33
3. Pernikahan Dini	35
a. Pengertian Pernikahan Dini.....	35
b. Dampak Terjadinya Pernikahan Dini.....	39
c. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini	42
4. Remaja	44
a. Pengertian Remaja.....	44
b. Perkembangan Remaja.....	45
c. Tahap-tahap Usia Remaja	46
5. Kajian Terdahulu.....	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Tempat dan Waktu Penelitian	51
2. Jenis Penelitian	52
3. Informan Penelitian	52
4. Sumber Data	53
5. Teknik Pengumpulan Data	54
6. Teknik Analisis Data	56
7. Teknik Uji Keabsahan	57

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Desa Sihepeng dan Penduduknya.....	58
2. Keadaan Penduduk Desa Sihepeng.....	59
3. Ekonomi Mata Pencarian desa Sihepeng	59
4. Pendidikan di Desa Sihepeng.....	60
5. Keagamaan Desa Sihepeng.....	62
6. Sejarah Desa Sihepeng.....	64

B. Temuan Khusus

1. Latar belakang Pernikahan Dini bagi Kalangan Remaja di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	66
2. Upaya Preventif Orangtua Terhadap Pernikahan Dini Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	79
3. Keberhasilan Orangtua dalam kasus Pernikahan Dini Bagi kalangan Remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	91
C. Analisis Penelitian	98
D. Keterbatasan Penelitian.....	99
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	100
B. Implikasi Penelitian.....	100
C. Saran-Saran	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai pasangan tujuannya untuk saling menyayangi satu sama lain dan mengasihi melalui ikatan pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.¹ Untuk membentuk keluarga harus mempersiapkan dengan pikiran yang matang diantara dua belah pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan. Di samping itu menikah juga mempersiapkan materi yaitu mahar, kebutuhan pokok yang berkaitan pakaian (sandang), kebutuhan pokok yang merupakan makanan dan minuman (pangan), kebutuhan manusia yang berkaitan tempat tinggal (papan) dengan kata lain suami istri harus mempersiapkan jasmani dan rohani.

Pernikahan merupakan cinta dan kasih sayang gunanya menuju ridha Allah SWT yang di dambakan oleh setiap manusia yang sedang memadu cinta dan kasih sayang dan menjadi fitrah bagi manusia untuk saling berpasang-pasangan tujuannya untuk menciptakan keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga. Dalam hal ini pentingnya suatu hubungan pernikahan merupakan cara atau aturan bagi manusia untuk terhindar dari perbuatan zina yang di haramkan oleh agama islam, pernikahan dilakukan sekali seumur hidup dan pernikahan boleh juga dilakukab melebihi satu kali gunanya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW tetapi mempunyai syarat asalkan si suami adil terhadap istri-istrinya gunanya untuk membina

¹ Fauziah Syuiah. "Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya", (*Jurnal Living Hadis, Vol 3 No1 Mei Tahun 2018*)

kasih sayang dan mewujudkan kehidupan keluarga, menurut pandangan islam yang berkenaan dengan berpasang-pasangan dapat dijelaskan dalam Q.S Al-Zariyat (51:49) sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami menciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.” (Q.S Al-zariyat 51:49).²

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dalam Q.S Az-zariyat ayat ke 51 suroh ke 49 tafsirnya menjelaskan bahwa, Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan. Mulia dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka, demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan.³

Dari ayat dan tafsir di atas menjelaskan semua manusia diciptakan berpasang-pasangan melalui jenjang pernikahan yang tentunya dirumuskan dalam aturan-aturan yang disebut hukum pernikahan dan di tetapkan untuk kesejahteraan umat. Baik itu perorang maupun secara masyarakat baik itu hidup di dunia maupun di akhirat yang terciptanya kesejahteraan yang sejahtera.

Seorang suami tentunya mempunyai tanggung jawab memikul keluarga dan menjadi beban tanggung jawab didalam pernikahan memberikan nafkah terhadap istri begitu juga nanti ketika mereka memiliki anak, suami

² Departement Agama RI, *Al-Alqur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV- Penerbit J-Art,2004), hlm 202.

³ Tafsir pertama kali diindeks oleh google pada September 2018, <http://tafsirweb.com/9945-surat-az-zariyat-49.html>

menjadi penanggung jawab anak-anak dan keperluan lainnya atau yang disebut dengan kebutuhan rumah tangga, setelah itu diputuskan untuk menikah.

Disamping itu Sebagai seorang istri tentu mempunyai hak-hak atau tanggung jawab terhadap suaminya yaitu hak untuk mendapatkan mahar sebagaimana dalam pandangan mayoritas ulama mahar wajib diberikan baik itu telah adanya hubungan badan ataupun belum. Artinya jika terjadinya proses perceraian akan tetap wajib mahar diberikan meskipun sudah bercerai karena mempunyai mahar dari suami adalah hak seorang istri baik itu sebelum atau sesudah adanya hubungan badaniyah. Selain itu istri juga berhak mendapatkan perlakuan ma'ruf dari suami, menjaga nama baik oleh si suami, hak mendapatkan nafkah, dan hak mempunyai kewajiban terhadap suaminya antara lain yaitu: taat dan patuh terhadap suami, mengatur rumah dengan sebaik-baiknya, menghormati keluarga suami dan lainnya.⁴

Dalam buku yang dikutip oleh Buyamin mahmudin dan Agus Hermanto Mithaqan qhaliza bahwa pernikahan merupakan ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan undang-undang (UUD) dan mengandung arti bahwa akad pernikahan bukan hanya menanggung arti akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan istilah peristiwa agama dan melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁵

⁴ Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Prespektif Hukum Islam, *jurnal Al-Syakhsiyyah jurnal oflaw and family studies*, vol. 3 No. 1 2021,

⁵ Buyamin Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta Barat: CV: Pustaka Setia, 2017), hlm 1-5.

Seorang yang melakukan pernikahan baik itu laki-laki dan perempuan di bawah umur dilakukan sebelum usia 19 tahun. Dalam UUD pasal 7 ayat 1 tahun 1974 menyatakan pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Karena rendahnya usia pernikahan permasalahan timbul dalam keluarga dikarenakan tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan yaitu terwujudnya ketentraman dan rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang atau yang disebut dengan keluarga harmonis. Tujuan pernikahan ini akan sulit dicapai apabila mempelai wanita dan perempuan belum matang jiwa dan raga atau usianya. Karena kematangan jiwa dan usia sangat terpengaruh dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.⁶

Jadi boleh saja menikah tapi minimal 19 tahun tetapi alangkah baiknya usia ideal laki-laki (suami) sudah berusia 25 tahun karena di usia tersebut kita perempuan tidak akan ragu lagi mengenai tingkat kedewasaannya baik itu tanggung jawab dalam rumah tangga dan mental dalam menjalani bahtera rumah tangga dan perempuan yang ideal meikah 21 tahun (isteri) di usia tersebut sudah mampu berpikir secara dewasa dan matang.

Remaja merupakan suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan yang tidak mantap, remaja juga merupakan generasi bangsa yang akan melanjutkan cita-cita bangsa dengan harapan masa depan bangsa yang

⁶ *Lembaran Negara Republik Indonesia, Kesra, Perkawinan, Perubahan, (Penjelasan dalam tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6401), No 186, 2019, hlm 3.*

merupakan tanggung jawab remaja, oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan sosok remaja yang mampu mengembangkan potensi dirinya atau tugas-tugas perkembangannya. Aspek perkembangan remaja yaitu berupa gejala-gejala tertekan perasaan.⁷

Dalam hal ini fase yang sangat penting dalam perkembangan manusia membutuhkan perhatian secara khusus karena masa remaja merupakan mencari jati diri dan cara seseorang dalam menghadapi permasalahannya. Fase ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahapan umur yaitu pada usia 12-15 adalah yang manafase remaja awal, sedangkan usia 14-16 tahun disebut dengan usia remaja pertengahan dan usia 17-18 tahun yaitu fase remaja akhir.⁸ Dari fase-fase tersebut fase yang sangat menonjol melaksanakan pernikahan dini di Desa Sihepeng yaitu fase 14-16 tahun (remaja awal dan remaja pertengahan) hal ini di karenakan anak memulai fase remaja awal yang memasuki perkembangan fisik dan remaja pertengahan memasuki tahap mencari identitas diri.

Dari penjelasan di atas dalam fase-fase remaja, perlu diketahui bahwa menikah di bawah umur sering terjadi perasaan kurang diuntungkan yaitu bagi pihak perempuan, yang ditandai banyaknya permasalahan yang timbul ketika seorang istri yang belum cukup umur atau yang dinamakan belum memiliki kedewasaan dan kesiapan mental dan suatu kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan baik maupun itu dalam agama atau bidang

⁷ Buyamin Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*: (Jakarta Barat: Cv Pustaka Setia 2017), hlm.3-5.

⁸ Elizabeth. B Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Cet.5, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 206.

lainnya dengan berlandaskan yang berbaur positif. Sebagai contoh istri harus taat saat suami menyuruh untuk melaksanakan sholat di awal waktu dan melaksanakan kewajiban yang lain seperti menutup aurat.⁹

Dalam hal ini pentingnya kesadaran bagi orangtua, anak dan masyarakat dalam mencegah terjadinya perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Swt. Dimana telah terjadinya pernikahan dini di akibatkan pergaulan bebas, sehingga orangtua yang tidak rela anak perempuannya menikah dini berupaya membuat preventif, adapun yang berkenaan dengan upaya preventif di utarakan dalam undang-undang Desa (UUD) yang di sepakati oleh masyarakat dengan kepala Desa Sihepeng antara lain: satu, jika ada pria yang singgah di sihepeng bertujuan untuk mengunjungi lawan jenisnya (pacar) maka seorang pria harus melapor kepada ketua Naposo bulung dalam arti organisasi kepemudaan berbasis adat dan kedaerahan yang di bentuk di setiap desa (NNB) yang bertempat di pos kamling (tempat dipakai untuk keamanan) Desa Sihepeng, dua setelah melapor ketua NNB memperbolehkan dan memberi jangka waktu paling lama bertamu jam 22.00 wib tujuannya untuk menghindari pergaulan bebas khususnya angka pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, tiga harus bertamu di tempat yang terbuka, terang dan tidak jauh dari keramaian sebagai contoh di teras rumah.¹⁰

⁹ <https://www.orami.co.id/magazine/kewajiban-istri-terhadap-suami> .

¹⁰ Wawancara Kepala Desa Sopwan Hsb, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Minggu 25 Februari 2023.

Namun melihat dari permasalahan remaja dan UUD yang di tetapkan masyarakat dengan kepala Desa Sihepeng masih ada munculnya remaja yang menikah dini karena UUD belum di lakukan secara baik dan meskipun orangtua remaja berupaya menyekolahkan anaknya dan menitipkan anaknya ke pesanteren gunanya untuk menggali ilmu agama. Tetapi harahapn orangtua terhadap anaknya tidak sesuai dalam artian anaknya sering bolos di sekolah tidak mengikuti pembelajaran di kelas sehingga anaknya di skor (Hukuman) oleh gurunya sehingga pada akhirnya anaknya berujung dalam kasus pernikahan dini yang diakibatkan faktor pegaulan.¹¹ Berdasarkan informasi dari orangtua anaknya yang menikah dini pada tahun 2017-2019 berjumlah 10 orang perempuan yang usianya masih 14 tahun sampai 16 tahun. Pernikahan dini di kalangan Remaja diakibatkan dengan faktor yang melatarbelakangi antara lain: faktor ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikah dini salah satu cara anak perempuannya sekalipun itu masih sangat muda akan cukup meringankan beban orangtuanya khususnya dari sisi ekonomi.

Faktor pergaulan bebas yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang yang kemudian pihak orangtua tidak begitu peduli terhadap anaknya dan kurang perhatian pada anaknya, yang mana anaknya menyebarkan informasi yang tidak boleh dilihat anak-anak (video dewasa), Faktor kemauan sendiri adanya kemauan sendiri dari pasangan hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur, faktor orangtua

¹¹ Ibu Mahyar selaku orangtua yang menikah dini, Wawancara di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Minggu 25 Februari 2023.

dimana orangtua akan segera menikahkan anaknya jika sudah remaja karena orangtua beranggapan jika mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah dengan lelaki yang mampu menafkahnya dan faktor Broken home sang anak mengalami kehilangan rasa percaya diri karena mental yang dia terima kurangnya perhatian dari ibu dan ayah sehingga anak korban pernikahan dini yang di akibatkan kurang kasih sayang orangtua.¹² Dari beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dapat di simpulkan yang paling menonjol yaitu faktor pergaulan bebas dan faktor ekonomi di Desa Sihepeng.

Adapun tabel yang mencantumkan beberapa nama-nama dengan kausus Remaja yang menikah dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu Pada Tahun 2017-2019 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama yang menikah dini	Usia yang menikah	Tahun menikah	Faktor melatarbelakangi
1.	Ika	14 tahun	2017	Pergaulan bebas.
2.	Putri	15 tahun	2017	Pergaulan bebas.
3.	Rahmi	16 tahun	2017	Pergaulan bebas.
4.	Ningsih	15 tahun	2017	Kemauan orangtua.
5.	Rosi	15 tahun	2017	Ekonomi rendah.
6.	Lili	14 tahun	2018	Kemauan sendiri.
7.	Wirda	16 tahun	2018	Broken home.

¹² Wawancara, kepala Desa Sopwan Hasibuan, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

8.	Dawiyah	15 tahun	2018	Ekonomi rendah.
9.	Bunga	15 tahun	2018	Ekonomi rendah.
10.	Jannah	16 tahun	2019	Pergaulan bebas. ¹³

Adapun data di atas menjelaskan siapa saja nama-nama yang menikah dini pada tahun 2017 sampai 2019 yang berjumlah 10 orang di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan pada tahun 2025 di bulan januari sampai awal bulan mei tidak ada lagi kasus mengenai pernikahan dini. Di sebabkan adanya dampak dari pernikahan dini yang di sepakati oleh seperangkat Desa Sihepeng kepada masyarakat atau remaja yang ada di Desa Sihepeng yang membahas mengenai pernikahan dini oleh karena itu dengan adanya dampak pernikahan dini remaja di Desa Sihepeng tidak ingin mengulagi permasalahan tersebut.

Adapun Sumber data: yang melaksanakan pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Berdaskan observasi yang telah dilakukan peneliti di lokasi peneliti diketahui bahwa:

Munculnya kasus pernikahan dini bagi remaja di Desa Sihepeng kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang diakibatkan oleh faktor ekonomi yang sangat rendah, pergaulan bebas dengan lawan jenis, kemauan diri sendiri, pendidikan yang sangat rendah dan faktor orangtua yang brokem home dari beberpa faktor inilah munculnya penyebab terjadinya pernikahan dini bagi remaja di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.¹⁴

¹⁵

¹³ Wawancara, kepala Desa Sopwan Hasibuan, di Desa sihepeng kecamtan siabu kabupaten Mandailing Natal.

¹⁴ Observasi awal, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 25 februari 2023.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada bu Rani yaitu orangtua dari saudara Ika merupakan salah satu remaja yang telah melakukan pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan bahwa:

Ika menikah 14 tahun, tepatnya saat itu menduduki kelas 2 SMP, ika menikah karena di sebabkan pergaulan bebas dalam pergaulan dan kurangnya pantauan orangtua, sehingga Ika menikah lari ke desa lain, pada saat ini dia sudah mempunyai anak satu pernikahannya kurang harmonis dikarenakan kurang mengetahui mendidik anak dan faktor ekonomi yang sangat rendah serta pola pikirnya masih ke kanak-kanakan.¹⁶

Adapun jumlah kartu keluarga masyarakat Desa Sihepeng sebanyak 142 kepala keluarga yang jumlah penduduknya 994 diantara yang 740 keluarga yang tidak merestui anaknya menikah dini dan 200 keluarga yang merestui anaknya menikah dini. Orangtua yang tidak sanggup anaknya menikah dini jika dipersenkan cukup tinggi sebanyak 63% karena orangtuanya masih mau anaknya menyekolahkan ke sekolah tinggi tujuannya untuk masa depan anaknya di hari kemudian.¹⁷ Adapun orangtua yang merestui anaknya menikah dini sebanyak 37% yang di merestui anaknya menikah dini karena hidup mereka dibawah garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban tanpa memikirkan berulang-ulang kali orangtua menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya.¹⁸

Dari permasalahan di atas dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan wajar terjadi pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2017-2019. Karena remaja dan

¹⁶Wawancara Bu Rani di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal minggu pada tanggal 25 februari 2023.

¹⁷ Wawancara kepada Kepala Desa Sopwan Hsb, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Minggu 25 Februari 2023.

¹⁸ Wawancara kepada kepala Desa Sihepeng pada tanggal 25 februari 2023.

orangtua ada masalah tentang ekonomi sangat rendah, pergaulan terlalu bebas, kemauan diri sendiri, orangtua yang *broken home* dan pada waktu itu UUD belum dilaksanakan dengan baik di masyarakat. Selanjutnya di tahun 2019-2023 ada kesadaran perangkat desa dan masyarakat yang mana UUD dilaksanakan secara ketat di Desa sebagai upaya preventif atau pencegahan terjadinya pernikahan dini dan peneliti berfokus pada remaja menikah dini sehingga peneliti sangat tertarik meneliti judul “Upaya Preventif Orangtua Terhadap Pernikahan Dini Bagi Kalangan Remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yang dimaksud untuk membatasi studi kualitatif atau membatasi penelitian gunanya memilih data yang mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Melihat banyaknya masalah yang terjadi di kehidupan Remaja Seperti narkoba, judi, tauran, penipuan, dan pergaulan bebas. peneliti berfokus membahas tentang perilaku bebas remaja yang menyebabkan pernikahan dini dan mengangkat judul “Upaya Preventif Orangtua Terhadap Pernikahan Dini Bagi kalangan Remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menceritakan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini maka peneliti memberikan penjelasan peristiwa tersebut sebagai berikut:

1. Upaya dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertiannya ialah sebagai usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu persolan mencari jalan keluar.¹⁹ upaya juga dapat di kaitkan dengan dengan sarana dan prasarana dalam menjejang kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut berhasil. Jadi dengan adanya upaya dapat kita lihat bagaimana perubahan dalam suatu kelompok atau desa tersebut yaitu dengan menggunakan upaya, baik itu upaya orangtua dalam keluarga untuk mendidik anak-anak agar terhindar dari suatu masalah yang telah terjadi. Adapun yang penulis maksud tentang upaya yaitu suatu usaha kegiatan yang mengarahkan misi untuk mencapai tujuan dalam memecahkan persoalan mencari jalan keluarnya masalah.
2. Preventif menurut KBBI adalah yang bersifat pencegahan agar jangan terjadinya peristiwa yang telah terjadi. Pengawasan.²⁰ Jadi preventif adalah pencegahan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan masih menjadi masih menjadi rencana. Melalui pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan preventif yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Adapun yang peneliti maksud tentang preventif ialah pencegahan sebelum agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Orangtua Menurut KBBI adalah ayah dan ibu kandung.²¹ Merupakan hasil dari ikatan perkawinan yang sah dan dapat membentuk keluarga. Orangtua juga memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak-

¹⁹ Indrawan WS, *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang Media, Hlm 568.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi daring/online diakses melalui <http://kbbi.web.id/preventif> pada tanggal 6 februari 2016 pukul 01.19 WIB.

²¹ Departement Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta 1990) hlm. 629

anaknya untuk mencapai tujuan tertentu dan siap dalam berkehidupan dalam masyarakat. Adapun yang peneliti maksud tentang pengertian orangtua ialah ayah ibu kandung yang bertanggung jawab atas segala pendidikan dan segala aspek kehidupan anaknya mulai sejak anak masih kecil sampai mereka dewasa.

4. Pernikahan dini ialah suatu ikatan perkawinan yang belum cukup umur antara perempuan dengan laki-laki dan memenuhi syarat Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang mana di dalamnya terdapat laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Pernikahan ini bisa dilakukan di bawah tangan atau mempertua usia dan minta izin ke kantor agama.²² Adapun yang peneliti maksud tentang pengertian pernikahan dini ialah ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda yang mana belum mencapai umur 19 bagi laki-laki dan umur 16 bagi perempuan.
5. Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah masa antara usia 12-18 tahun dalam proses pertumbuhan seorang individu, sesudah meninggalkan anak-anak menjelang masa dewasa.²³ Akan tetapi belum mencapai kematangan jiwa, dan dalam usia 12-18 terjadinya masa puber yang di tandai dalam laki-laki suara membesar, tumbunya jakun, dada melebar, dan pada puber dapat ditandai pada seorang wanita yaitu terjadinya menstruasi. Adapun yang peneliti maksud tentang pengertian remaja ialah masa perubahan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis dan perubahan sosial.

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munafakat*, (Bogor: Cv Kencana 2003), hlm 11.

²³ Dekdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 154.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang menjadi permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja yang melatar belakang pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana upaya preventif orangtua terhadap pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?
3. Apa saja faktor keberhasilan upaya preventif orangtua dan kepala desa mengenai pernikahan Dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja yang melatar belakang pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengetahui upaya preventif orangtua yang mengakibatkan pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
3. Mengetahui apa saja keberhasilan orangtua dalam upaya preventif pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan menurut yaitu menyelidiki secara lebih mendalam mengenai alasan dari keadaan serta bersekuensi terhadap suatu peristiwa keadaan yang khusus. Dalam penelitian ini di harapkan berguna bagi

pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis, maka dari itu kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pernikahan dini terhadap kalangan remaja di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi khususnya mahasiswa Uin Syahada Padang Sidempuan agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah terdahulu dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan dasar untuk peneliti selanjutnya mengenai permasalahan yang sama yang akan diteliti untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan orangtua untuk memberikan anaknya pendidikan yang beragama dan mengarahkan pergaulan yang positif.
- b. Sebagai bahan orangtua dalam mengontrol pergaulan remaja agar remaja tidak terjerumus dalam hal yang negatif.
- c. Sebagai bahan pedoman bagi masyarakat agar sadar akan dampak kurangnya perhatian orangtua terhadap anak-anaknya.
- d. Di harapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para pembaca mengenai pernikahan dini di Desa Sihepeng kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada skripsi sebagai berikut:

BAB I yang terdiri dari pendahuluan pada bab ini mengulas tentang latar belakang. Fokus penelitian, batasan istilah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika dalam penelitian.

BAB II yang berisi tentang kajian teori yang meliputi tinjauan pustaka penjelasan teori secara detail mengenai upaya preventif orangtua terhadap remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III yang berisi tentang metodologi penelitian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, dan jenis pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis dan keabsahan data.

BAB IV membahas tentang hasil penelitian temuan umum yang berisi tentang letak geografis Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Keadaan penduduk, Keadaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, keagamaan, sarana yang ada sejarah singkat Desa Sihepeng. Temuan khusus yang berisi tentang: melatar belakangi pernikahan dini di Desa Sihepeng kecamatan siabu kabupaten mandailing natal, upaya preventif orangtua terhadap pernikahan dini desa Sihepeng kecamatan siabu kabupaten mandailing natal, keberhasilan orangtua dalam kasus pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu

kabupaten mandailing natal. Analisis hasil penelitian, keterbatasan penelitian.

BAB V yaitu penutup yang berisi kesimpulan, Implikasi penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Upaya

Kata upaya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upaya dapat diartikan sebagai usaha, ikhtiar yang akan dilakukan yang merahkan tenaga, pikiran.¹ Sedangkan upaya adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah dalam diri sendiri.² Tujuannya untuk mencari jalan keluarnya suatu masalah yang dihadapi individu melalui dengan upaya preventif.

Sedangkan upaya menurut Okatavia adalah sebuah yang akan dilakukan diri sendiri dalam menanggulangi terjadinya suatu permasalahan yang tidak diinginkan. Dalam arti upaya yang di lakukan secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerugian atau kerusakan bagi seseorang. Hal tersebut di lakukan karena peristiwa tersebut merupakan hal yang dapat merugikan dan merusak individu.³

Berdasarkan pengertian upaya menurut Oktavia dapat di simpulkan upaya merupakan usaha, ikhtiar yang akan dilakukan individu dengan mencegahnya suatu kerugian, kerusakan, gangguan yang terjadi dalam individu ataupun kelompok yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan baik untuk mencapai ketentraman bersama.

¹ Dekdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

² Nugraheni Hermain, Wiyanti, & Irmanita Wiradona, *Kesehatan Masyarakat Dalam Budaya, Determinan Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, Juni 2018), hlm 97.

³ Upaya Preventif Orangtua, Diakses pada Tanggal 09 Oktober 2017, WWW.unila.ac.i.

Adapun beberapa teori upaya yaitu:

- a. Teori motivasi menjelaskan dorongan internal yang mendorong individu untuk bertindak seperti harapan.
- b. Teori pembelajaran yaitu memfokuskan bagaimana pengalaman dan interaksi dengan lingkungan membentuk perilaku dan kemampuan.
- c. Teori aksi dan perilaku terancam menjelaskan bagaimana niat dan sikap individu mempengaruhi tindakan.
- d. Teori sistem menjelaskan memandang upaya sebagai bagian dari sistem yang besar dimana faktor saling berinteraksi dan mempengaruhi hasil.
- e. teori psikolonial mengkaji upaya untuk meruntuhkan suatu permasalahan.⁴

2. Preventif

Menurut tim penyusun departemen pendidikan nasional preventif dapat diartikan sebagai usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu yang dimaksud, pencegahan upaya adalah usaha yang dilakukan dengan tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dapat dicapai sesuai tujuan yang di hararapkan. Dalam kamus besar etismologi kata uapaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan sedangkan di buku lain upaya ialah suatu usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu yang dimaksud atau mencari jalan keluar dari permasalahan.

⁴ <http://repo.darmajaya.id>

Menurut Poerwadarminta mengatakan upaya adalah usaha untuk mencapai tujuan yang dimaksud, akal dan ikhtiar yang segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap hal supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud. Upaya juga sangat berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut agar berhasil maka digunakan suatu cara dan alat penunjang lainnya.⁵

Adapun pelaksanaan edukasi preventif pernikahan dini Desa Sihepeng, dilaksanakan dengan beberapa tahapan antara lain:

- a. *To Know* (Mengetahui) Sebelum melakukan kegiatan edukasi preventif pernikahan dini di Desa Sihepeng, terlebih dahulu dilakukan pertemuan untuk memastikan dan mendiskusikan mekanisme dan permasalahan edukasi preventif pernikahan dini di desa Sihepeng yang akan dipraktikkan. Ini adalah langkah pertama dalam proses tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pernikahan dini, langkah awal yang dilakukan adalah menambah sebuah informasi dari ibu-ibu desa Sihepeng dan masyarakat Sihepeng.
- b. *To Understand* (Untuk Memahami) Langkah selanjutnya adalah pemahaman dengan menggunakan data tokoh masyarakat Sihepeng dan perempuan di Desa Sihepeng yang secara langsung memberikan informasi mengenai maraknya isu pernikahan dini, penulis dan seperangkat masyarakat Desa Sihepeng mampu memahami berbagai argumentasi baik

⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka (1995)

secara struktural maupun fungsional. Untuk mengetahui pemahaman yang lebih mendalam mengenai pernikahan dini, maka diadakanlah pertemuan.

- c. *To Plan* (Untuk Merencanakan) Langkah selanjutnya dalam memperkuat pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh sebelumnya adalah perencanaan. Hal ini dilakukan dalam suasana pertemuan masyarakat Sihepeng dimana ditemukan berbagai hal yang menjadi acuan dalam suatu kegiatan edukasi. Salah satu hal tersebut adalah persiapan bahan untuk suatu kegiatan. Pertama, surat permintaan pembicara dan undangan untuk berpartisipasi dalam acara akan ditulis dan didistribusikan. Selain surat, dokumen lain yang perlu disiapkan antara lain catatan kehadiran, rekaman kamera, rencana perjalanan acara, serta poster dan pamflet acara.
- d. *To Action* (Melancarkan Aksi) Implementasi aksi khususnya sosialisasi pencegahan pernikahan dini adalah launching aksi. Pembukaan acara secara resmi dilakukan sebelum acara inti dimulai dengan pengenalan dan sambutan.⁶

Adapun beberapa elemen penting terkait upaya preventif orang tua terhadap pernikahan dini di kalangan remaja antara lain sebagai berikut:

a. Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif

- 1) Keterbukaan Komunikasi: Orang tua harus menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk berdiskusi tentang seksualitas, kesehatan reproduksi, dan hubungan yang sehat dengan anak-anak mereka.

⁶ Jurnal, Syarisma, Laeli Qadrianti, *Edukasi Upaya Preventif Terhadap Pernikahan Dini Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah*. Vol.1, No. Agustus, Hal. 56-62.

- 2) Informasi yang Akurat: Berikan informasi yang akurat dan sesuai dengan usia anak tentang perubahan fisik dan emosional selama pubertas, risiko kehamilan, penyakit menular seksual, dan pentingnya persetujuan dalam hubungan.
- 3) Nilai-nilai Keluarga: Diskusikan nilai-nilai keluarga terkait pernikahan, hubungan, dan tanggung jawab. Bantu anak memahami bahwa pernikahan adalah komitmen yang serius dan membutuhkan kematangan emosi dan finansial.

b. Pendidikan dan Pengembangan Diri

- 1) Prioritaskan Pendidikan: Dorong anak untuk menyelesaikan pendidikan formal mereka. Pendidikan adalah investasi penting untuk masa depan mereka dan dapat membantu mereka mencapai kemandirian finansial sebelum mempertimbangkan pernikahan.
- 2) Pengembangan Diri: Bantu anak mengembangkan minat dan bakat mereka. Libatkan mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler, sukarela, atau program pengembangan diri lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dan membantu mereka menemukan tujuan hidup.

c. Pengawasan dan Bimbingan yang Tepat

- 1) Batasan yang Jelas: Tetapkan batasan yang jelas tentang pergaulan dan hubungan. Awasi aktivitas mereka, terutama di media sosial, dan berikan nasihat tentang bagaimana membangun hubungan yang sehat dan aman.
- 2) Dukungan Emosional: Berikan dukungan emosional kepada anak-anak Anda. Dengarkan masalah mereka, berikan nasihat yang bijaksana, dan bantu mereka mengatasi tekanan teman sebaya atau masalah lainnya.

d. Keterlibatan Masyarakat dan Lingkungan

- 1) Peran Aktif adalah Libatkan diri dalam kegiatan komunitas yang mendukung pencegahan pernikahan dini. Bekerja sama dengan sekolah, organisasi keagamaan, atau kelompok masyarakat lainnya untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini.
- 2) Lingkungan Positif adalah Ciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi remaja. Hindari stereotip gender yang dapat mendorong pernikahan dini dan berikan contoh hubungan yang sehat dan setara.

e. Penting untuk diingat

- 1) Setiap anak unik: Pendekatan orang tua harus disesuaikan dengan usia, kematangan, dan kepribadian masing-masing anak.
- 2) Pencegahan pernikahan dini adalah proses berkelanjutan: Ini membutuhkan komitmen dan kesabaran dari orang tua, serta dukungan dari masyarakat dan lingkungan. Dengan upaya preventif yang tepat, orang tua dapat membantu melindungi anak-anak mereka dari risiko pernikahan dini dan memberikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.⁷

⁷Lerner, R. M., Almerigi, J. B., Theokas, C., & Lerner, J. V. (2005). *Positive youth development: A view of the issues. Journal of Early Adolescenc*, 25(1e), 10-16.

Adapun teori-teori yang mendasari upaya preventif orang tua terhadap pernikahan dini bagi kalangan remaja antara lain:

1. Teori Perkembangan Kognitif Piaget

- a) Tahap Operasional Formal: Remaja berada pada tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas di mana mereka mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan hipotetis.
- b) Pengambilan Keputusan: Orangtua dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan yang rasional terkait pernikahan, termasuk mempertimbangkan konsekuensi jangka Panjang.

2. Teori Identitas Diri Erikson

- a) Krisis Identitas: Remaja mengalami krisis identitas, di mana mereka mencari jati diri dan peran mereka dalam masyarakat.
- b) Eksplorasi Pilihan: Orangtua dapat mendukung remaja dalam mengeksplorasi berbagai pilihan karir, pendidikan, dan hubungan sebelum memutuskan untuk menikah.

3. Teori Pembelajaran Sosial Bandura

- a) Observasi dan Peniruan: Remaja belajar melalui observasi dan peniruan perilaku orang dewasa di sekitar mereka, termasuk orang tua.
- b) Peran Model: Orangtua dapat menjadi peran model yang positif dalam membangun hubungan yang sehat dan menghindari pernikahan dini.

4. Teori Sistem Keluarga Bowen

- a) Keterikatan dan Ketergantungan: Pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh dinamika keluarga, seperti tingkat keterikatan dan ketergantungan antar anggota keluarga.
- b) Komunikasi Efektif: Orang tua perlu membangun komunikasi yang efektif dengan remaja, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan yang sesuai.

5. Teori Ekologi Bronfenbrenner

- a) Pengaruh Lingkungan: Pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat.
- b) Keterlibatan Orangtua: Orangtua perlu terlibat aktif dalam lingkungan remaja, membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya mereka, dan memastikan lingkungan sekolah yang mendukung.

6. Teori Kesehatan Reproduksi

- a) Hak Kesehatan Reproduksi: Remaja memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif.
- b) Pendidikan Seks: Orangtua perlu memberikan pendidikan seks yang sesuai dengan usia remaja, termasuk informasi tentang risiko pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi.

7. Teori Perlindungan Anak

- a) Kepentingan Terbaik Anak: Pernikahan dini melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal

- b) Tanggung Jawab Orang Tua: Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk pernikahan dini.⁸

Adapun ruang lingkup upaya preventif orang tua terhadap pernikahan dini bagi kalangan remaja antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif

- a) Diskusi Terbuka: Orangtua perlu menciptakan ruang yang aman dan terbuka untuk berdiskusi tentang seksualitas, kesehatan reproduksi, dan hubungan yang sehat dengan remaja mereka.
- b) Informasi yang Akurat: Memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan usia tentang perubahan fisik dan emosional selama pubertas, risiko kehamilan, penyakit menular seksual, dan pentingnya persetujuan dalam hubungan.

2. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman tentang Pernikahan Dini

- a) Dampak Negatif: Orangtua perlu menjelaskan dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perkembangan sosial remaja.
- b) Pentingnya Pendidikan: Menekankan pentingnya pendidikan dan pencapaian karir sebelum memasuki jenjang pernikahan.

3. Penguatan Peran Orang Tua dalam Pengawasan dan Bimbingan

- a) Komunikasi Efektif: Membangun komunikasi yang baik dengan remaja, mendengarkan masalah mereka, dan memberikan dukungan emosional.

⁸ Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. *Journal of personality and social psychology*, 3(5), 551–558.

- b) Pengawasan yang Tepat: Mengawasi pergaulan remaja, tetapi juga memberikan mereka ruang untuk mandiri dan bertanggung jawab.

4. Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial dan Komunitas

- a) Kegiatan Positif: Mendorong remaja untuk terlibat dalam kegiatan sosial, olahraga, atau kegiatan positif lainnya yang dapat mengembangkan minat dan bakat mereka.
- b) Peran Model: Orangtua menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan menjalin hubungan yang sehat.

5. Pencegahan Pernikahan Dini dari Perspektif Psikologis

- a) Pendampingan Psikologis: Jika ada indikasi bahwa remaja mempertimbangkan pernikahan dini, orangtua dapat mencari bantuan dari psikolog atau konselor untuk memberikan pendampingan.
- b) Penguatan Mental: Membantu remaja membangun kepercayaan diri, harga diri, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak.

6. Pencegahan Pernikahan Dini dari Perspektif Agama

- a) Pemahaman Agama: Memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama terkait pernikahan dan pentingnya kematangan sebelum menikah.
- b) Nilai-nilai Agama: Menanamkan nilai-nilai agama yang kuat dalam keluarga, seperti kesabaran, pengendalian diri, dan tanggung jawab.⁹

⁹ Sumber Darling N & Staindberg L, *Perinting style as contex: A theory of adolescent adjustment psychological bulletin*, tahun 1993) hlm. 478-496.

3. Orangtua

a. Pengertian orangtua

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) orangtua adalah ayah ibu kandung.¹⁰ Dan menurut para ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian orangtua, yakni menurut Miami dalam Kartini Kartono diartikan bahwa orangtua adalah pria dan wanita yang terikat dalam pernikahan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah sebagai kepala keluarga dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.¹¹

Menurut Dindin Jamaluddin orangtua merupakan figure sentral dalam kehidupan anak karena orangtua adalah lingkungan sosial awal yang dikenal anak yaitu mulai sejak bayi sampai dewasa, figure ini menentukan kualitas kehidupan seorang anak dan figure yang paling dekat dengannya, baik itu secara fisik ataupun fisikis.¹²

Menurut Singgih D. Gunarsa mengatakan orangtua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama.¹³ dengan membawa pandangan. Pendapat dan kebiasaan sehari-hari. Dalam hal ini tentunya ada perbedaan antara suami dan istri yaitu perbedaan dari pola pikirnya, kebiasaan dan hobi yang disukai, perbedaan pendapat dan perbedaan tingkat pendidikan dari perbedaan suami istri tersebut dapat membuat anak-anaknya memberikan warna tersendiri dalam keluarga. dan

¹⁰ Pengertian Orangtua, hlm.269, *WWW.unila.ac.id*.

¹¹ Kartini Kartono, *Peran Keluarga Memadu Anak*, (Jakarta: Gunung Mulia, tahun 1976), hlm.4

¹² Didin Jamaluddin, *Pradigma Pendidikan Anak dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm.135

¹³ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, tahun 1976), hlm.27.

perbedaan orangtua tersebut dapat dipengaruhi oleh anak yang dilahirkan dalam sebuah keluarga.¹⁴

Maksud dari pendapat di atas yaitu apabila seorang perempuan dan laki laki telah menjalankan ikatan tali pernikahan yang sah maka mereka harus siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga salah satunya sanggup dalam mengemban ekonomi keluarga yang di tanggung jawabkan kepada suami dan sebagai istri yang telah melahirkan anaknya sanggup mendidik anak-anaknya karena guru yang pertama adalah ibu. Sanggup mendidik anak tersebut dalam artian tidak hanya terdapat pada istri saja akan tetapi si suami pun ikut serta dalam mendidik anak Serta membina anak-anak mereka. Baik itu dari segi rohani dan jasmani karena orangtua adalah madrasah utama bagi anaknya.

Oleh karena itu orangtua atau ibu dan ayah memegang peran yang penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya dikarenakan sejak anak dilahirkan ibu adalah yang selalu ada disampingnya untuk merawat anaknya yang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu setiap kelakuan yang ada pada ibunya akan mengikut perangai ibunya karena ibu merupakan orang pertama yang dikenal anak yang menjadi temannya dan pertama untuk ditirunya.

¹⁴ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, hlm.27

b. Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anakya

Setiap kekuasaan yang paling tinggi adalah di tanggung jawabkan pada orangtuanya khusunya ayah karena ayah adalah kepala keluarga bagi istrinya dan anak-anaknya dan semua kebutuhan kehidupan mereka untuk masa kini dan yang akan mendatang.¹⁵ Bahkan orangtua pada umumnya akan bertanggung jawab atas semua keperluan anak-anaknya khusunya biaya sekolah semakin mahal dan semakin tinggi sekolah anak maka semakin banyak pengeluaran orangtua. Tanggung jawab dan beban terhadap anaknya mulai sejak dia bayi atau lahir sampai dia beranjak dewasa.

Adapun tanggung jawab orangtua terhadap anaknya yaitu tanggung jawab memberikan pendidikan islam yaitu dalam hal shalat fardhu dapat dapat dilakukan antara lain:

1. Perintah

Apabila waktu shalat fardhu telah masuk, sedang anak tampak masih sibuk dengan aktivitasnya seperti bermain, menonton siaran tv.¹⁶ Maka orangtua dapat secara langsung memberikan perintah lisan terhadap anaknya dengan intonasi dan bahasa tubuh yang di landaskan rasa kasih sayang agar mereka mendirikan shalat fardhu dengan tepat waktu. Hal ini dapat di ulang berkai-kali samapai anak anak berangkat mengambi air wudhu dan melaksanakan sholat fardhu. Maka hal tersebut dapat dilihat

¹⁵ Yaswirman, *Hukum keluarga, karekteristik dan Prospek Dokrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Materianeal Minangkabau*, II (Jakarta Rajawali Perss, 2013), hlm. 167.

¹⁶ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.124.

orangtua harus memperhatikan anaknya baik itu perkembangan mereka dan aktivitas yang dilakukan kearah yang positif.

2. Ajakan

Apabila waktu shalat fardhu telah tiba sedangkan anak masih dalam aktivitas bermain maka secara langsung orangtua dapat mengajak anaknya untuk bersama-sama menjalankan shalat. Namun ketika anak masih tidur sedangkan waktu shalat subuh sudah masuk maka orangtua dapat membangunkan anaknya dengan penuh kelembutan dan di panggil dengan intonasi suara yang pelan di rangkul untuk menuju tempat wudhu untuk melaksanakan shalat subuh.

3. Pengawasan

Menurut Marimba anak-anak yang bersifat pelupa, lekas melupaka larangan-larangan atau perintah yang baru saja diberikan kepadanya. Oleh sebab itu maka sebelum kesalahan itu berlangsung selalu ada koreksi dan pengawasan.¹⁷ Konsekuensi yang dapat diambil jika anak disiplin dalam menjalankan shalat maka orangtua memberikan penghargaan kepada anaknya. Jika sebaliknya maka kita dapat memberikan peringatan. Jika masih anaknya masih lalai dalam shalat fardhu maka orangtua dapat bertindak dengan memukulnya dengan pukulan yang tidak terlalu keras.

Hukuman ini dilakukan kepada anaknya agar anak tidak berbuat hal yang menyebabkan adanya hukuman tersebut. Hukuman juga menjadikan anak menjadi disiplin dalam melakukan shalat. Karena kesadaran yang dibentuk dari metode nasehat dan kasih sayang akan

¹⁷ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*. Hlm 124.

berbeda dengan kesadaran yang dibentuk dari metode hukuman dan kekerasan.

Adanya didikan orangtua terhadap anaknya tersebut sebagai harapan, cita-cita yang akan dicapai semestinya, karena orangtua pada dasarnya menginginkan yang terbaik untuk anaknya sehingga mereka harus rela berkorban untuk mempertanggung jawabkan pendidikan anaknya.

Adapun tanggung jawab orangtua yang menjadi beban orangtua harus dilaksanakan dalam rangka:

1. Memelihara anak dan membesarkan anak. ini adalah bentuk yang paling sederhana dari sebuah tanggung jawab setiap orangtua merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kondisiya menyebabkan anak memerlukan bimbingan yang serasu dan sesuai agar tumbuh berkembangnya secara baik.¹⁸
2. Memberikan tanggung jawab perkembangan anak pada awalnya orangtua memberikan pengertian dulu setelah itu baru memberikan peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin untuk mencapai tujuan.¹⁹
3. Membahagiakan anak, baik itu dalam dunia mapun akhiratnya sesuai dengan syariat islam dan tujuan islam.²⁰

¹⁸ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta:Rajawali Press, 2013), hlm.34.

¹⁹ Abdullah Nasih, *Pendidikan Anak dalam Islam*, hlm.75.

²⁰ Zakiyah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,2012), hlm.38.

Adapun tanggung jawab orangtua di atas menunjukkan hubungan yang baik antara orangtua dan anak dapat menciptakan tingkah laku sosial anak, maka hal tersebut kesabaran para orangtua diperlukan untuk mendidik anak-anaknya dengan baik supaya anaknya tidak terikut-ikut dalam tingkah laku sosial yang negatif.

c. Peran orangtua terhadap anaknya

Kata peran Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sepersangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makna peran dijelaskan dalam status kedudukan peran memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau yang disebut dengan romawi.

Orangtua yang hangat bila ada anggapan bahwa hubungan itu selalu diwarnai dengan badai ketegangan-ketegangan, hal itu tidaklah benar maka dari itu hubungan orangtua dengan remaja menggambarkan bahwa kemandirian remaja dicapai bukan melalui peningkatan kebebasan dan tanggung jawab. Adapun peran orangtua antara lain sebagai berikut:

1. Peran orangtua sebagai pendidik

Peran orangtua sebagai pendidik yaitu menanamkan nilai agama dan sopan santun karena berlangsungnya perubahan fisik dan psikis pada anak.²¹ orangtua harus paham dan bisa menanamkan norma yang

²¹ LusiyanaPratiwi, *Peran Orangtua dalam Mencegah kenakalan Remaja Desa Guntung Kecamatan Gerbang Kabupaten Porwoejo*, Diskusi Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 1(1), Maret 2017-79 angrita Kusumaninggar, Universitas Yogyakarta, lusiyna21@gmail.com.Hlm.7.

baik terhadap anak-anaknya terutamanya norma agama yaitu dengan norma ketuhanan seperti shalat. Gunanya untuk diri sendiri di akhirat.

2. Peran orangtua sebagai pendorong

Peran sebagai pendorong karena orangtua dapat memberikan dorongan dalam menghadapi masalah, dorongan untuk berperilaku yang baik, mendorong menjaga sopan santun, mendorong menanamkan percaya diri dalam menghadapi masalah orangtua, dan orangtua tidak membela anaknya ketika melakukan kesalahan.

3. Peran orangtua sebagai teladan

Peran orangtua sebagai panutan yaitu orangtua menjalankan ibadah bersama-sama bersama-sama anak dan istrinya di rumah dan menjadi teladan dan panutan yang baik untuk anak-anaknya di rumah.

4. Peran sebagai teman

Peran orangtua sebagai teman orangtua bisa menjalankan perannya sebagai teman yaitu orangtua sudah bisa menjadikan anak sebagai sahabat sendiri dengan selalu mencurahkan perhatian dan memberikan tanggung jawab ke anak secara penuh yaitu dapat berdialog dengan hangat kepada anak dan ketika anak mengungkapkan masalahnya orangtua langsung merespon dengan baik dengan menanyakan apa permasalahannya dan mencari jalan keluar terbaik untuk anak-anaknya.

5. Peran orangtua sebagai konselor

Peran sebagai konselor karena sudah dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai positif dan negatif. ²²Sehingga mereka mampu

²² Lusiyana Pratiwi, *Peran Orangtua dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo*, Hlm.8

belajar mengambil keputusan yang terbaik sebagai kosnelor orangtua tidak dituntut menghakimi anak tersebut.

Namun merangkul mereka yang bermasalah walaupun pernah menghukum anaknya ketika dalam batas kewajaran tidak sampai hukuman fisik atau penyiksaan, sebagai macam hukuman orangtua ketika anak telah melakukan kenakalan remaja contohnya tidak memberikan uang saku, tidak menyapa, dan mengunci pintu agar anak sadar atas kesalahan yang dia lakukan.

6. Peran orangtua sebagai komunikator

Peran orangtua sebagai komunikator yaitu orangtua dapat menahan amarahnya ketika sedang marah kepada anaknya dengan tidak menghakimi anaknya dengan main tangan sendiri ketika anak melakukan kesalahan. Anak remaja sudah bisa bercerita secara terbuka mengenai masalah yang dihadapinya serta orangtua sudah dapat menyimpan rahasia anak dan melakukan komunikasi kepada anak dari percakapan kecil atau sederhana menjadi percakapan yang serius, bicara selayaknya orangtua dan anak tidak ada batasan.

4. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

1. Pernikahan Dini Menurut Islam

Dalam defenisi pernikahan dini menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Syafi'i pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkan persetubuhan.²³
- b. Menurut mazhab Hambali pernikahan adalah akad yang didalamnya terdapat lafaz pernikahan secara jelas agar diperbolehkan bercampur.
- c. Menurut pendapat Hanafiah Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang lak-laki untuk beristri dengan wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya maka pernikahan tersebut akan dilakukan secara islam.
- d. Menurut pendapat Maliki pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dari pengertian beberapa mazhab islam pernikahan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizah untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah yang disurunya. Dan yang harus kita perhatikan apabila hendak melangsungkan pernikahan dengan benar dengan kematangan jiwa dan fisiknya maka pernikahan tersebut tercapai kesejahteraan secara baik dan material.
- e. Para ahli agama menilai bahwa kematangan Bergama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.²⁴

²³ Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munafakahat dan Undang-Undang perkawinan, (Jakarta:Kencana 2007), hlm 47.

²⁴ Yanggo, Huzaimah T dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Kedua*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus), 1996.

2. Pandangan bimbingan Konseling Mengenai Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan sangat sakral karena rumitnya permasalahan kehidupan diantaranya menyangkut dengan masalah psikis yaitu kematangan pribadi yang belum stabilkan sangat berpengaruh pada menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam menghadapi liku-liku badai rumah tangga dan dapat mengakibatkan perceraian karena nikah dalam usia yang muda.

Hal ini perlu nasihat yang baik dan tepat dalam menghadapi individu agar mereka kembali dengan wawasa religious sehingga klien dapat termotivasi dalam melanjutkan permasalahan kehidupan ini diantaranya kehidupan pergaulan bebas remaja yang disebabkan oleh pelampiasan keinginan yang belum terpenuhi oleh orangtua dan kelalaian orangtua dalam mengawasi anaknya sehingga anaknya mengakibatkan pernikahan dini.

Adapun Bimbingan konseling yang cocok dalam pernikahan dini bersifat pencegahan dari pada penyembuhan maksudnya agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup dan membantu mereka memperoleh pengetahuan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana dan diperlukan untuk penyesuaian diri yang baik.²⁵

²⁵ Musdalifah, *Bimbingan Orangtua Terhadap Pasangan yang Menikah Di usia Dini Di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selatan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, e-ISSN 2798-4230, Vol, 1, No 2 Des-2021.

3. Pengertian Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang

Pengertian pernikahandini menurut Undang-undang yaitu pernikahan yang tidak sesuai dengan UUD perkawinan BAB II pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa pernikahan hanya dapat di izinkan jika pihak wanita dan pria sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan itu jik masih dibawah umur 19 tahun maka pernikahan tersebut dinamakan dengan pernikahan dini.²⁶

4. Pernikahan Dini Menurut Pandangan Hukum Adat

Adat istiadat merupakan sutu kompleks norma-norma yang oleh individu menganut dianggap ada diatas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat. Adat istiadat ini merupakan suatu ikatan dalam sebuah masyarakat dalam masyarakat yaitu sebuah pedoman untuk berperilaku. Tujuannya untuk melakukan control terhadap perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat itu sendiri.²⁷

Pernikahan dalam hukum adat merupakan bagian dari norma-norma dan pranta-pranta sosial yang mengatur bagaimana cara, syarat dan tujuan dari pernikahan tersebut. Pernikahan bukan hanya sekedar bersatunya laki-laki dan perempuan semat. Namun bagaimana mempersatukan dua keluarga besar yang akan memiliki hubungan kekerabatan yang mempersatukan lewat pernikahan.

Surjanto menyatakan dalam masyarakat Jawa pernikahan yang ideal yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Hlm.37.

²⁷ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Cv Nusa Media, 2018), hlm.18-19.

saling mencintai dan mempunyai tingkat pendidikan yang seimbang dan diharapkan melalui restu orangtua.²⁸ Akan tetapi masyarakat Jawa juga mengatakan kedua mempelai yang ideal yaitu memiliki perbedaan umur paling sedikit 5 tahun maksudnya lebih tua laki-laki atau suami dari pada istrinya.

Dari analisa diatas pernikahan merupakan langkah awal untuk memberntuk suatu keluarga pernikahan juga merupakan perpaduan antara banyak aspek yaitu nilai agama, tradisi, nilai budaya, dan ekonomi jadi jika seorang pria dan wanita ingin berumah tangga tidak hanya mempersiapkan jiwa saja akan tetapi seorang suami juga harus mempersiapkan materi yaitu untuk masa depan keluarganya.

Untuk melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun. Yaitu dengan syarat segala sesuatu yang mengenai pernikahan harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang yaitu sebelum melakukan pernikahan berlangsung. Dan pernikahan dini yang dimaksud merupakan anak remaja yang belum mencapai usia 19 tahun. Dan pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia pada 14-15 tahun.

b. Dampak Terjadinya Pernikahan Dini

Setiap kejadian yang terjadi memilki faktor terjadinya terhadap kejadian sesuatu baik itu faktor negatif dan faktor positif.²⁹ Namun dengan terjadinya pernikahan diniatau pernikahan dibawah umur. zaman sekarang

²⁸ Surjanto, S., Djojomartono & Oemar , Muh, *adat dan upacara Pekawinan daerah Jawa Tengah*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Hlm.45

²⁹ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, hlm.63.

banyak pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi sebelumnya. Tetapi secara fisik mereka memakan waktu yang jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Maksudnya kematangan fisik lebih cepat dari pada kematangan emosional yang terlambat diakibatkan persoalan psikis dan sosial.

Adapun dampak dari pernikahan dibawah umur diantaranya sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan

1. Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
2. Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh yang negative terhadap setatus gizi ibu.
3. Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan berat badan lahir secara tidak ideal.
4. Potensi bayi yang dilahirkan dari ibu yang masih memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah melahirkan anaknya.³⁰

2. Bidang Psikologis

1. Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari anak. akan dikhawatirkan keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum labil.

³⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan, Pernikahan Dini*, (Jakarta; Gupedia 2019), hlm.144

2. Perempuan yang menikah memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia yang dewasa.
 3. Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara baik. Dan kebanyakan tanggung jawab atas suami akan dibebankan kepada orangtuanya.³¹
3. Bidang Sosial.
1. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. bagi pasangan yang menikah dini hal tersebut dapat berpengaruh pada hubungan dengan teman sebaya mereka akan enggan bergaul terhadap teman sebaya.
 2. Perceraian seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosi sendiri. Hal ini jika terjadinya percekocan atau konflik dalam rumah tangga maka kemungkinan akan mengakibatkan perceraian.
 3. Tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki, maksudnya tidak sempurnanya ibu dan istri maka akan timbul perasaan kurang aman, merasa di pinggirkan, malu, atau merasakan tidak percaya diri.
4. Bidang Ekonomi
1. Pernikahan dibawah umur sering terjadi belum mapan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga ini dikhawatirkan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

³¹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Hlm.144-149

2. Sempitnya peluang pendapatan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan. Seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja atau suruh-surahn orang yang diakibatkan tidak adanya kemauan dalam mengeksport kemampuan yang di milinya.
3. Kemiskinan, suami istri yang dibawah umur belum memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi keluarganya bahkan banyak sekali yang belum memiliki penghasilan atau pekerjaan.³²

Faktor yang sudah di jelaskan diatas merupakan faktor yang sangat penting.³³ karena sering mengalami konflik pada usia melainkan aspek-aspek mental yang bersangkutan dengan proses pembentukan rumah tangga. Ada dua hal yang menyebabkan rumah tangga mudah hancur yaitu melahirkan sebelum menikah, hidup bersama sebelum menikah.

Apabila dampak negatif dalam pernikahan lebih banyak dari pada dampak positif. Maka perlunya upaya orangtua dan masyarakat pemerintahan dalam menekan angka pernikahan dibawah umur. Sebab pernikahan dibawah umur lebih rentan pada perceraian dan menurunnya sumber daya manusia karena terputusnya memperoleh pendidikan.³⁴

c. Faktor-faktor terjadinya Pernikahan Dini

Adapun faktor-faktor terjadinya pernikahan dini diantaranya yaitu:

³² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, hlm.151-152.

³³ Fauziatu shufiyah, *Pernikahan dini Menurut Dampaknya*, Hlm.65-66.

³⁴ Syahrul mustofa, *hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia,2019), Hlm.

- a. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah dan mayoritas pekerjaannya buruh tani sehingga membuat wawasan masyarakat sihepeng khususnya tentang pernikahan dini sangatlah banyak.
- b. Budaya adat istiadat masyarakat yang mendukung di lakukannya menikah dini dikarenakan banyaknya orangtua beranggapan anak khususnya anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena setelah menikah perempuan tempatnya di dapur dan setelah menikah harus merawat anak dan melayani suam.
- c. Pengaruh teman sebaya yang membuat remaja lebih terdorong untuk segera menikah.
- d. Karena individu memiliki keinginan akan dorongan untuk memenuhi kebutuhan cinta kasih sayanag yanki yang dicintai dan mencintai.
- e. Ambisi yang kuat dari remaja itu sendiri untuk menyegerakan menikah.
- f. Karena ingin di hargai dan disegani serta diakui sebagai seorang yang lebih dewasa setelah menikah
- g. Akibat dari pergaulan bebas remaja artinya orangtua tidak terlalu tahu aktivitas yang dilakukan anaknya sehingga terjadinya hamil diluar nikah.
- h. Ingin menghindari anaknya dari hamil diluar nikah sebelum melakukan pernikahan.³⁵

³⁵ Dzurri Wahidah Karismawati & Retno Lukitaningsih, *Studi Tentang Faktor-Faktor Pernikahan yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, 50-60 Januari 2013, Hlm. 57-58.

Berdasarkan faktor-faktor diatas. Faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini di Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu berasal dari faktor internal yang dimana faktor tersebut berada dalam diri sendiri dan faktor eksternal yang meliputi diluar diri sendiri dalam arti dikarenakan adanya pengaruh budaya setempat yang melakukan pernikahan dini yang merupakan ciri khas yang sangat berpengaruh pada pola pikir masyarakatnya mengenai pernikahan dini.

1. Remaja

a. Pengertian Remaja

Remaja menurut istilah ialah peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa. Ada memberi istilah *puberty* dalam bahasa Inggris, *puberteit* dalam bahasa Belanda, *pubertas* dalam bahasa Latin, yang artinya kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda kelaki-lakian, ada pula yang menggunakan istilah *adulescentio* dalam bahasa Latin yang artinya masa muda, istilah *pubescence* yang berasal dari kata *pubis*, yang artinya dengan *pubishair* atau rambut di sekitar kemaluan.

Remaja adalah masyarakat yang akan datang dapat diperkirakan bahwa gambaran kaum remaja sekarang adalah pencerminan masyarakat yang datang baik buruknya bentuk susunan masyarakat, bangunan moral dan intelektual dalam penghayatan terhadap agama, kesadaran bangsa dan derajat kemajuan perilaku dan kepribadian antara sesama masyarakat yang akan datang tergantung kepada remaja sekarang.

Sedangkan para ahli mengatakan tentang remaja yang berdasarkan organisasi kesehatan dunia ‘WHO’ yang dikemukakan berdasarkan

informasi antara lain ialah: biologi, psikologik serta sosial ekonomi, maka dengan itu secara lengkapnya definisi itu berbunyi sebagai berikut yaitu:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual baik skunder maupun primer pada saat ia mencapai kematangan.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola interaksi dari kanak-kanak sehari menjadi dewasa.
- c. Tersedia peralihan dan ketergantungan sosial ekonomi kepada keadaan yang relative lebih mandiri.

Dapat kita simpulkan remaja adalah beralihan anak-anak ke dewasa dan perkembangan peralihan ini mengalami perubahan-perubahan yang berhubungan dengan fisik dan perubahan yaitu pada tingkat Sekolah SMP kenakalan yang dilakukan yaitu bolos, merokok di Sekolah, tawuran dan berbagai hal lainnya.

b. Perkembangan Remaja

Adapun perkembangan remaja secara umum yang akan terjadi pada remaja yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan kognitif yang artinya masa remaja berada pada tahap operasional. Pemikiran logis dan melakukan aktivitas yang logis walaupun masih banyak terbatas dengan objek.
2. Perkembangan sosial emosi yang mana pada teman se umurannya. Yang lebih peka terhadap perasaan sendiri dan orang lain. Sedangkan menurut Hourlock yaitu sering merasa kesepian dan

merasa tidak ada artinya kalau tidak bersama-sama dengan temannya.

3. Perkembangan bahasa, yaitu pada masa remaja ini bahasa remaja bertambah banyak yang dimana sudah dapat menguasai bahasa berdasarkan jenis dan kalimat. Dan dalam isi bahasanya terdapat sosial yang mana tidak seperti biasanya.
4. Perkembangan fisik, bentuk tubuhnya lebih menyerupai orang dewasa suara dan dada punggung lebih menjadi besar dan kekuatan badanya bertambah kuat.³⁶

c. Adapun tahap-tahap pertama pra remaja

1. Masa remaja pra

Masa remaja pra atau yang disebut dengan kata pubertas merupakan sebuah fase yang sering dialami oleh anak remaja menuju usia remaja mulai dari 11 tahun sampai usia 13 tahun bagi wanita. Mulai 12 tahun sampai pada usia 14 tahun bagi pria. Fase ini menunjukkan akan terjadinya perubahan hormone yang ditandai dengan perubahan fisik hormon.³⁷

2. Tahap ke dua adalah remaja awal

Remaja awal Yang mana tugas perkembangan yang utama adalah mencapai kemandirian dan otonomi dari orangtua. Terlibat dalam perluasan hubungan dengan kelompok banyak dan mencapai kapasitas keintiman hubungan pertemanan dan belajar menangani

³⁶ Cristiana Hari soejiningsih, *Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dewasa Dengan Kanak-kanak Akhir*, (Salatiga: Prenada, 2012), hlm. 249-264.

³⁷ Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan anak dan Remaja*, (Jakarta: Rineka: Cipta, 2004) Hlm.56.

hubungan heteroseksual pacaran dan masalah seksualitas. Remaja awal ini di tandai pada usia 13 tahun sampai 17 tahun bagi wanita dan 14 tahun sampai 17 tahun bagi pria.

3. Tahap remaja yang ke tiga yaitu remaja akhir

Dimana tugas perkembangan utama bagi individu adalah mencapai kemandirian seperti yang dicapai pada remaja namu berfokus pada persiapan diri untuk benar-benar terlepas dari orangtua yang membentuk pribadi yang bertanggung jawab.³⁸ Yaitu dengan mempersiapkan karir, ekonomi dan ide pribadi yang di dalamnya. Remaja akhir yang dikatan yaitu mulai dari 17 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 17 tahun sampai usia 22 tahun bagi pria.

B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan gambaran secara ringkas mengenai penelitian yang relevan dengan skripsi ini yaitu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zendi Aldianto Nim 32011413066 di Universitas Negeri Semarang Pada tahun 2020 yang berjudul penelitian “Pengaruh latar belakang orangtua terhadap rencana usia menikah di Kelurahan Teluk Kecamatan Porwokerto Selatan Kabupaten Banyumas” berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat pendidikan anak memiliki pengaruh yang sangat dikhawatirkan terhadap rencana anak menikah dan tingkat pengetahuannya dapat juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap rencana usia karena anak yang masih muda sekali usianya akan mengalami ketidak

³⁸ Sri Rumini dan Siti Sundari, Hlm.56.

normalan jika seorang istri akan melahirkan dan bisa kemungkinan akan mengalami pertaruhan nyawa anak dan ibu menikah di Kelurahan Teluk Kecamatan Porwokerto Selatan.Kabupaten Bayumas. Adapun persamaan kajian terdahulu dengan penelitian saya yaitu sama-sama meneliti menikah dini dan perbedaanya yaitu terdapat pada kajian terdahulu meneliti bagaimana pengaruh latar belakang orangtua terhadap rencana usia anak menikah sedangkan saya meneliti upaya preventif orangtua terhadap pernikahan dini bagi kalangan remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.³⁹

2. Rifadah, V Ermila, Budi Wahyuni 2009 dengan judul proposal faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Porwerojo Jawa Tengah. Perbedaan penelitian terdahulu menjelaskan faktor utama terjadinya pernikahan dini yaitu pendidikan remaja rendah dan kurangnya perhatian orangtua terhadap anaknya sehingga anak memutuskan untuk menikah dini. Sedangkan peneliti membahas tentang preventif oorangtua terhadap pernikahan dini bagi kalangan remaja desa sihepeng kecamatan siabu kabupaten mandailing natal. Persamaan yang digunakan peneliti sesudahnya dengan sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang sifatnya eksrifting dan menggunakan analisis.⁴⁰
3. Latul Asmauliyah 2008 dengan judul membentuk harminisasi suami isteri pada pasangan pernikahan dini di desa konjorowesi kecamatan

³⁹ Zendi Aldianto, *Pengaruh latar belakang orangtua terhadap rencana usia menikah di Kelurahan Teluk Kecamatan Porwokerto Selatan Kabupaten Banyumas*, (Skripsi Universtas Negeri Semarang, 2020).

⁴⁰ Rifadah, V Ermila, Budi Wahyuni, *faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Porwerojo Jawa Tengah*. (proposal 2009).

ngoto kabupaten mojokerto. Menjelaskan pernikahan dini merupakan jalan paling bermanfaat dan paling utama dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan dikarenakan dengan adanya pernikahan dini seorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah SWT. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu membahas tentang upaya membentuk keharmonisan suami istri pasangan pernikahan di desa konjorowesi kecamatan ngoro kabupaten mojokerto. Sedangkan peneliti membahas upaya preventif orangtua terhadap pernikahan dini bagi kalangan remaja desa sihepeng kecamatan siabu kabupaten mandailing natal. Sedangkan persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian saya yaitu dengan sama membahas upaya dan menggunakan penelitian kualitatif.⁴¹

⁴¹ Latul Asmauliyah, *membentuk harmonisasi suami istri pada pasangan pernikahan dini di desa konjorowesi kecamatan ngoto kabupaten mojokerto*. (Skripsi Universitas Pamulang 2008).

BAB III METODOLOGI

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Metodologi penelitian dilaksanakan di desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun alasan peneliti memilih lokasi Desa Sihepeng sebagai lokasi penelitian. karena banyak remaja yang menikah dini yang seharusnya mereka masih berada dalam bangku pendidika. Adapun waktu penelitian ini 2024 sampai 2025.

1. Tempat

Adapun penelitian ini dilakukan dilokasi di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena di Desa Sihepeng terdapat remaja yang melakukan pernikahan dini dan kejadian ini terjadi hampir setiap tahun. Dengan ini belum pernah dilaksanakan penelitian tentang peran upaya preventif orangtua terhadap pernikahan dini bagi kalangan remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Penelitian tentang upaya preventif orangtua terhadap pernikahan dini bagi kalangan remaja di Desa Sihepeng Kecamatan Sibau Kabupaten Mandailing Natal yaitu dalam jangka 1 tahun di lakasanakan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah tentang masalah manusia dan sosial.⁶⁵

Jadi metode pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah kegiatan sosial yang dilakukan setiap hari. Yang bertujuan untuk menggambarkan, melukis, mengarang, menjelaskan dan menjawab secara rinci permasalahan yang diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu atau kelompok dalam suatu kejadian.

C. Informan Penelitian

Dalam memperoleh penelitian data atau informasi tentang objek dan subjek penelitian.⁶⁶ Subjek penelitian dapat juga dikatakan sebagai informan peneliti atau orang dapat juga dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.⁶⁷

Pada penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Remaja yang menikah dini, Orangtua dari Remaja yang menikah dini sebanyak 10 orang yang mana sebagian orangtuanya telah tiada dan sebagian orantuanya cerai. dan informan skunder penelitiannya adalah Kepala Desa,

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdayakarya 2017), Hlm.26

⁶⁶ Icwansyah Tampubolon, *Metodologi Studi Keislaman*, (Yogyakarta UAD Pre ss, 2018) hlm. 220-221.

⁶⁷ Tatang M Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), Hlm,171.

Tokoh Masyarakat, remaja yang belum menikah dan Tetangga jadi 4 orang dan jumlah keseluruhannya menjadi 14 orang yang berada di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Sumber Data merupakan hasil pencatatan penulis baik berupa data mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian yang diperoleh. Penelitian ini adalah subjek dari data yang diperoleh adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yakni sumber primer dan sumber skunder.

1. Sumber primer

Sumber primer ini adalah yang diperoleh dari pelaku peristiwa itu sendiri yang bertujuan untuk mengungkap data penting dalam penelitian. Adapun yang dimaksud peneliti dari data primer yaitu data yang berbentuk lisan ataupun gerak-gerik perilaku yang dapat dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya ataupun yang disebut dengan wawancara.⁶⁸ Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu 10 orangtua yang mana orangtuanya telah tiada dan ada yang cerai yang mana orangtua dari anak menikah dini, serta 10 remaja yang menikah dini, remaja yang diteliti menikah dini yang pada usia 14-16 tahu di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

⁶⁸ Haris Herdiansyah, *wawancara, observasi dan focus groups: sebagai instrument penggalan data kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm.104.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder ialah dapat dikatakan dengan sumber data tambahan atau yang disebut juga sumber data yang tidak langsung dalam memberikan data kepada pengumpul data atau yang disebut dengan sumber data pendukung.⁶⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 2 Jiren Tetangga, 1 remaja yang berada di Desa Sihepeng 1 Tokoh Masyarakat dan 1 Kepala Desa yang seluruhnya berjumlah 5 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hasil penulsi baik itu berupa fakta atau angka. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari data yang diperoleh adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu obsevasi data primer dan data skunder.

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks yang mana tersusun dai proses biologis dan psikologis obervasi ini merupakan sebuah gejala yang dapat di amati dilapangan penelitian.⁷⁰ Yaitu dengan mengobservasi secara langsung masalah yang akan diteliti kemudian setelah kita observasi kita dapat mengambil kesimpulan dari hasil yang di observasi tersebut.

Observasi yang dilakukan di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yaitu melakukan observasi partisipan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengamati bagaimana upaya orangtua

⁶⁹ Tatang M Armin, *Menyusun rencana penelitian*, 104.

⁷⁰ Musifiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 120.

terhadap pernikahan dini bagi kalangan remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan yang di wawancarai jadi wawancara merupakan suatu pengumpulan data dengan mengadakan dialog dengan menggunakan pedoman wawancara dimana wawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁷¹

Wawancara dipergunakan untuk memperoleh informasi atau data berupa ucapan pikiran, prasaan, gagasan dan kesadaran. Adapun wawancara yang digunakan peneliti yaitu dengan wawancara yang tidak terstruktur yang mana telah menyusun wawancara dengan matang akan tetapi pertanyannya yang dibuat peneliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami (bahasa non baku). Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tertulis ataupun rekaman.⁷² Dokumentasi ini merupakan persiapan data dan kemudian akan dianalisis. Metode

⁷¹ Haris Herdiansyah, *Panduan metodologi penelitian pendidikan*, hlm. 29.

⁷² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141.

dukumentasi ini dilakukan di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Yankni analisa yang mendasarkan pada adanya hubungan semantic antara masalah penelitian. Analisis kualitatif bertujuan agar peneliti mendapatkan makna data untuk menjawab masalah penelitian oleh karena itu analisis data perlu di sistematiskan, distruktur disematikkan agar memiliki makna yang utuh. Adapun analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data *Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting di cara tema dan polanya dengan tujuan data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari apabila nantinya diperlukan.⁷³

2. Data *Display* (penyajian data)

Penyajian data ini merupakan kumpulan informasi yang disusun sehingga mempermudah untuk memahami apabila apa yang sedang terjadi. Serta merencanakan tindakan selanjutnya yang berdasarkan apa yang dipahami penyajian yang di lakukan di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

⁷³ Musfiquon, Panduan Lengkap metodologi penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prestasi Pustakarya,2020, hlm. 153.

3. *Conclusion drawing/verification* (kesimpulan)

Tahapan ini yang dimaksud dengan kesimpulan yaitu menentukan data terakhir dari keseluruhan proses tahapan analisis sehingga keseluruhan permasalahan mengenai upaya preventif orangtua terhadap pernikahan dini bagi kalangan Remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

G. Teknik keabsahan data

Teknik keabsahan data merupakan teknik pemeriksaan mengenai kebenaran yang didapat dari hasil dari hasil penelitian teknik keabsahan data merupakan hal yang sangat perlu dilakukan dalam sebuah penelitian setelah selesai tahap ini maka dapat dikatakan dengan benar dan terbukti sesuai dengan kenyataan.⁷⁴

Teknik keabsahan data penelitian ini adalah Triangulasi yang mana menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Trianguasi sumber ini tidak bisa di rata-ratakan seperti penelitian kuantitatif. Setelah wawancara dengan sumber data, peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data dari berbagai sumber kemudian mengambil kesimpulan dari ketiga metode pengumpulan data tersebut.

⁷⁴Musfiqon, hlm. 169.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN UMUM

1. Gambaran Desa Sihepeng dan Penduduknya

Desa Sihepeng merupakan salah satu desa yang berkecamatan siabu dan kabupaten Mandailing Natal. Menuju desa Sihepeng sangat mudah karena daerah jalan lintas sehingga memungkinkan secara geografis. Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala desa Sihepeng mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutaraja Tinggi
- b. Sebelah Barat perbatasan dengan sigalapag
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Paya ombur
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau.⁷⁵

Desa sihepeng sebagian besar terdiri daerah pemukiman, perkebunan rakyat dan area persawahan. Kondisi alamnya adalah areal daratan rendah dan perbukitan sehingga cocok untuk area perkebunan dan pertanian di area perkebunan sebagian besar ditanami dengan karet dan kelapa sedangkan pertanian dijadikan persawahan dan di tamani dengan padiyang merupakan sumber dari penghasilan desa Sihepeng dan iklimnya yaitu iklim panas dan iklim kemarau.

⁷⁵ *Dokumentasi*, gambaran Desa Sihepeng dan Penduduknya di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 15 September 2024).

2. Keadaan penduduk Desa Sihepeng

Keadaan penduduk desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 250 kepala keluarga (kk) dengan jumlah penduduk 686 perempuan dan 792 laki-laki,

Tabel:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Perempuan	686	46%
2.	Laki-laki	792	54%
	Jumlah	1748	100%

Sumber data admistrasi kepala Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal 2024.⁷⁶

3. Mata Pencarian Ekonomi

Mata Pencarian Sumber mata pencarian adalah suatu hal yang sangat urgen (penting) bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik dengan cara menggunakan tenaga maupun dengan menggunakan skil.

⁷⁶ *Dokumentasi*, data atmitrasi Desa Sihepeng d Desai Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 15 september 2024).

Tabel II.**Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencarian No Mata Pencaharian.**

No.	Mata pencarian	Persentase
1.	Pertanian	800 jiwa
2.	Pedagang	10 jiwa
3.	Pegawai Swasta	77 jiwa
4.	Wiraswasta	50 jiwa
5.	PNS	15 jiwa
6.	perkebunan	796 jiwa
	Jumlah	1748

Sumber data: Data Monografi dan Demografi Desa Sihepeng Kecamatan

Siabu Kabupaten Mandailig Natal 2024.⁷⁷

Perekonomian masyarakat yang dihasilkan dari perkebunan dan pertanian rata- rata, hasilnya tidak mendukung untuk memenuhi untuk sehari hari seperti karet hanya enam ribu perkilonya, sama dengan padi. Maka, terbatas untuk keluar kampung.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu yang turut mempengaruhi masyarakat dalam memberikan respon ataupun persepsi-persepsi terhadap apa yang dialaminya. Kesadaran masyarakat Desa Sihepeng Kecamatan Siabu

⁷⁷ *Dokumentasi*. Data monografi dan demografi Desa Sihepeng di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 15 September 2024).

Kabupaten Mandailing. Pendidikan terlihat dari banyak yang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu diberbagai sekolah maupun perguruan tinggi. Prasarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Sihepeng berikut:

Tabel II.

3 Sarana Prasarana Pendidikan

No.	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1 Unit
2.	TK	1 Unit
3.	MDA	2 Unit
4.	SD	2 Unit
5.	SMP/MTS	2 Unit
6.	SMA	1 Unit
Jumlah		9 Unit

Sumber data: Data Monografi dan Demografi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailig Natal 2024.⁷⁸

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 9 unit sarana prasarana pendidikan di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berjumlah 1

⁷⁸ *Dokumentasi*, data monografi dan demografi Desa Sihepeng di Desa Sihepeng , Desa Sihepeng Kecamatan Siabu,(pada tanggal 15 September 2024).

instansi, Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 1 instansi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 2 instansi, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) berjumlah 2 Instansi, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) berjumlah 2 instansi dan sekolah SMA/ SMK 1 instansi.

Dari data di atas, mengenai sarana dan prasarana pendidikan merupakan perkembangan yang diperoleh oleh Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Dengan adanya sarana prasarana pendidikan di atas diharapkan dapat membantu dalam membentuk masyarakat yang mampu menghadapi perkembangan masyarakat dan berkualitas.

5. Keagamaan

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, sikap mental tertentu seperti rasa takut, rasa optimis, pasrah, dan lainnya dari individu dan masyarakat yang meyakini. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sihepeng I Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.**4 Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut**

No.	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	1.478	100%
2.	Kristen Protestan	0	0
3.	KristenKatolik	0	0
4.	Hindhu	0	0
5.	Bunddha	0	0
	Jumlah	1.478	

Sumber data: Data Monografi dan Demografi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailig Natal 2024.⁷⁹

Dilihat dari keterangan di atas maka sudah jelas bahwa 100% penduduk Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah memeluk agama Islam yaitu dengan jumlah, 1.478 jiwa atau 100%. Dalam menciptakan masyarakat Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tedapat beberapa sarana dan prasarana ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:

⁷⁹*Dokumentasi*, data monografi da demografi Deasa Sihepeng di desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 12 September 2024).

Tabel II.**5 Sarana dan Prasarana Ibadah**

No.	Prasarana	Jumlah
1.	Mesjid	3 Unit
2.	Musholla	1 Unit
Jumlah		4 Unit

Sumber : Data administrasi Desa Sihepeng

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal memiliki sarana prasarana ibadah yang memadai, yakni terdapat 3 Unit Masjid yang permanen, 1 Unit Mushallah yang permanen.⁸⁰

6. Sejarah Singkat Desa Sihepeng

Desa sihepeng adalah desa yang pertama kali dibuka oleh yang bernama Jakhotib Nasution dan saudaranya yang bernama Jabaringin. Tahun dibukanya desa ini tidak ada yang mengetahui karena desa ini sudah lebih dari seratus tahun lamanya setelah dibuka. Desa Sihepeng dipimpin oleh seorang raja, raja di Desa Sihepeng yang dijemput dari desa Lumban Dolok. Maka, kerajaan berakhir diserahkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Samapai saat ini desa Sihepeng dipimpin oleh kepala desa. Adapun

⁸⁰ *Dokumentai*, data atmitrasi Desa Sihepeng di Kepala Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 12 September 2024).

awal agama Desa Sihepeng ini adalah masih agama nenek moyang atau bukan Islam.

penyebaran Islam di desa ini adalah yang disebarkan oleh Barumun Hasibuan yang datang dari Sumatera Barat. Dan tersebarlah Islam keseluruhan desa dan luar desa Sihepeng. Barumun Hasibuan melanjutkan perjalanannya. Dan pengembangan Islam dilanjutkan murid-muridnya. Buku yang di pelajari dalam pengajian yang sampai saat ini masih ada adalah buku Dhiddul Bathil Wa Hujjatul Bhaligo yang berisikan kajian tentang diri. Dari nama buku ini jama'ah ini kerap dipanggil jama'ah Dhiddul Bathil. Dengan perkembangan Islam masuklah organisasi seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan Al-washliyah dan Jama'ah Dhiddul Bathil yang awalnya dianut semua masyarakat desa, kini sudah ditinggalkan masyarakat, sampai saat ini jama'ah Dhiddul Bathil tidak lebih dari empat puluh jama'ah dari 320 KK di Desa Sihepeng. Dengan jumlah yang sedikit ini alasan mereka tidak melaksanakan ibadah Shalat Jum'at sampai saat ini.⁸¹

⁸¹*Dokumentasi*, sejarah singkat Desa Sihepeng di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, (pada tanggal 12 September 2024).

B. TEMUAN KHUSUS

1. Deskriptif Data Penelitian

Deskriptif data yang akan disajikan adalah tentang masalah yang dihadapi remaja dalam upaya preventif orangtua terhadap pernikahan dini bagi kalangan remaja. Jenis penelitian ini kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambaran.

Adapun desain penelitiannya bersifat kualitatif yang memiliki karakteristik mempunyai latar natural, yang bersifat deskriptif dalam hal ini peneliti lebih memperhatikan proses dari pada hasil produk peneliti kualitatif lebih cenderung menganalisis data secara induktif. Seluruh penelitian dapat disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah di pahami.

2. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah peneliti menyajikan data yang terkumpul berikut ini peneliti memaparkan analisis data sesuai dengan penemuan dari hasil penelitian adapun analisis data yang peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Latar belakang pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal latar belakang mengenai pernikahan dini penyebab utamanya sebagai berikut:

a. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas yaitu menyebabkan mereka untuk menikah dini. Karena mereka bergaul terlalu bebas terutama lawan jenisnya, nafsu mereka tidak terontrol karena orangtua mereka tidak terlalu memantau anaknya sehingga kempatan remaja untuk berzina dan bergaul dengan lawan jenisnya.

Pergaulan bebas saat ini banyak terjadi perilaku yang menyimpang dan melanggar nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Perilaku-perilaku anak muda zaman sekarang telah jauh dari norma-norma agama paling memperhatikan yaitu bebas berkeliaran dengan lawan jenisnya sehingga hamil diluarnikah.

Pergaulan bebas juga merupakan sisi yang paling menakutkan bagi orangtua terhadap anak remaja mereka, yang mana rasa ingin tahu yang besar tetapi tidak disertai pengetahuan dan pengalaman yang mendukung karena banyaknya anak remaja terjerumus pada seks bebas atau menggunakan obat terlarang yang merupakan sisi gelap kenakalan remaja yang paling menakutkan semua orangtua.

Adapun beberapa remaja melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenisnya di Desa Sihepeng sebelum mendapatkan hak yang sah dari KAU bahkan mereka sampai putus sekolah untuk bekerja membantu menghidupkan keluarganya alasan mereka karena terpengaruh dari pergaulan yaitu melihat video dewasa sehingga timbul ingin mencoba dan terperangkap dalam kasus pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri sebagai pelaku pernikahan dini mengatakan:

bahwa ia menikah karena hal biologis yang terlanjur ia lakukan dengan pacarnya dan pada masa itu dia tidak mau diatur keluarganya semau maunya dia pergi kemana-mana bersama pacarnya tanpa meminta izin kepada kedua orangtuanya yang mengakibatkan pernikahan dini antara ia karenakan didengan suaminya.⁸²

Dari hasil wawancara dengan saudari putri bahwa: dia menikah benar menikah dini di karenakan pergaulannya terlalu bebas kemana yang dia mau dia bakalan pergi bahkan dengan sepengetahuan orangtuanya, pergaulan bebas sangatlah *sensitive* terutama bagi kaum perempuan karena jika dia salah bergaul maka dia bisa saja mengakibatkan hamil di luar nikah karena dengan pergaulan bebaslah dia melakukan pernikahan dini.

Dari observasi dengan ibu mahyar peneliti melihat bahwa memang benar ibu mahyar tidak mengetahui anaknya dengan siapa saja bergaul dan ibu mahyar tidak mencari tahu denga siapa dia berteman dan kemana saja dia pergi dengan temannya karena saya percaya dan meyakinkan anaknya baik-baik saja.⁸³

Sedangkan hasil wawancara dengan orangtua Jannah sebagai orangtua perilaku pernikahan dini mengatakan:

Jannah menikah dini karena dia terlalu lama berkencan dengan pacar saya sehingga dia terlambat pulang ke rumah dan dia takut di marahi

⁸² Wawancara, Putri, yang melakukan pernikahan dini di Desa Sihepeng,, (Sihepeng 17 September 2024).

⁸³ Observasi, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, (pada tanggal 17 September 2024).

ayahnya karena jika terlambat datang kerumah dia akan di pukul pake sapu jadi dengan jalan satu-satunya dia menikah lari bersama pacarnya sehingga mengakibatkan menikah dini antara dia dengan pacarnya.⁸⁴

Dari hasil wawancara dengan orangtua Jannah mengatakan bahwa: memang dia menikah dini di akibatkan terlalu lama di luar rumah tanpa dia sadari dia sudah larut malam di luar rumah, dia juga takut kenak pukul ayahnya karena ayahnya terlalu garang maka dari itu dia memutuskan jalan satu-satunya untuk melakukan pernikahan dini dengan pacarnya.

Dari hasil observasi dengan ibu Rasmina mengatakan bahwa: dia iu memang suka keluyuran tidak jelas, bahkan dia sudah tahu ayahnya seperti apa kalau ayahnya marah pasti main tangan yaitu memukul atau mencambuk anaknya jika melakukan kesalahan, memang ayahnya juga terlalu hebat dalam mendidik anak tapi menurut saya itu bagus supaya anaknya tidak mengulangi kesalahan sekian kalinya.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmi Lubis sebagai pelaku pernikahan dini mengatakan:

Saya menikah karena kondisinya saat itu karena ajakan dari teman sebaya agar tertarik dengan pernikahan dini dia mengatakan bahwa percuma sekolah tinggi pada akhirnya kita bakalan bertugas dirumah saja dan dia berpikir tidak lagi menambah beban orangtua.⁸⁶

Dari hasil wawancara dari saudari ramhi pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa: dia memang benar menikah dini di karenakan ajakan

⁸⁴Wawancara Jannah, *selaku pelaku pernikahan dini*, Sihepeng 17 September 2024.

⁸⁵ *Observasi*, di desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, (Pada tanggal 17 september 2024).

⁸⁶ Wawancara, Rahmi lubis, *selaku pelaku pernikahan dini* di desa Sihepeng, (pada tanggal 17Sihepeng 17 September 2024).

teman sebayanya yaitu percuma sekolah tinggi-tinggi pada akhirnya kita sebagai ibu rumah tangga akan bertugas di rumah saja, Rahmi juga berpikir memang betul yang di katakana temannya dan berpikir tidak lagi menyusukan kedua orangtuanya.

Dari hasil observasi peneliti memang Rahmi adalah masih sangat muda dan dia mudah juga terpengaruh terhadap apa yang di katakana temannya yang sudah melakukan pernikahan dini, peneliti juga menyalahkan cara berpikir yang mana tidak menyusaahkan orangtuanya lagi justru setelah dia tamat sekolah dia bisa membantu orangtuanya yaitu dengan cara bekerja yang halal contohnya berwarung bersama orang, dan dia tidak berfikir apa akibat pada biologis terhadap pernikahan dini.⁸⁷

Sedangan dari hasil wawancara dengan Ika Nasution selaku pelaku pernikahan dini mengatakan:

dulu saya tidak mau bergaul dengan lawan jenis sebab faktor pertemanan terlalu menjadi-jadi saya di ajak teman saya bermain dan makan-makan sehingga tanpa sadar saya ikut-ikutan terjerumus dalam pergauan bebas dan saya berpacaran dengan orang yang terlalu dewasa (tua) di bandingkan saya.⁸⁸

Dari hasil wawancara dengan Ika Nasution selaku pelaku pernikahan dini di Desa: Ika memang benar melakukan perikahan dini karena dia terlalu bebas dan dia terpegaruh atas apa yang di katakan temannya dia juga mau

⁸⁷ *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, (pada tanggal 17 September 2024).

⁸⁸ *Wawancara*, Ika, selaku pelaku pernikahan dini di Desa Sihepeng, (pada tanggal 17 September 2024).

kemana saja di ajak temannya baik itu bermain dan makan-makan diluar tanpa Ika sadari dia sudah terperangkap dalam pergaulan yang salah.

Dari hasil observasi peneliti melihat bahwa: ika memang orangnya polos, peneliti juga melihat Ika ini orangnya pendiam tapi dengan asutan atau ajakan temannya Ika berubah drastis karena peneliti tahu dia tidak suka bermain dan makan-makan diluar rumah, dia anti banget dengan hal-hal keramaian dan waktu dia tidak suka berteman bersama lawan jenisnya tapi dengan pertemanannya dia berubah sehingga dia mengakibatkan pernikahan dini.⁸⁹

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Risma sebagai tetangga mengatakan bahwa:

yang saya lihat remaja saat ini sedang menempuh pendidikan jika ia melakukan pernikahan dini orang tidak akan heran terutama saya mengapa ia menikah? Tentu jawabannya sudah pasti mengetahui apa alasannya karena kasus hamil diluar nikah dan tidak mungkin tiba-tiba menikah tanpa alasan yang benar.⁹⁰

Dari hasil wawancara dengan ibu Risma selaku Tetangga mengatakan bahwa: dia melihat remaja sedang menempuh pendidikan banyak yang menikah maka tidak heran lagi dia sudah melakukan terlarang sebelum dia melakukan pernikahan dan tidak mungkin ada pernikahan dini tanpa alasan yang benar.

⁸⁹ *Observasi*, di Dea Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal,(pada tanggal 17 September 2024).

⁹⁰ *Wawancara*, Ibu Rasmina, selaku tetangga di Desa Sihepeng, (pada tanggal;17 September 2024).

Berdasarkan hasil observasi peneliti terjadinya pernikahan dini memang benar dia menikah dini di karenakan pergaulannya terlalu bebas dengan temannya dan dia juga sedang menempuh pendidikan tapi dengan dengan pergaulannya yang mengakibatkan hamil di luar nikah dia lupa bahwa dia sedang menempuh pendidikan dan masih ada tanggung jawabnya di pendidikannya.⁹¹

b. Kemauan orangtua

Kemauan orangtua merupakan orangtua pada umumnya ingin cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua dan orangtua tidak mau anaknya terjerumus dalam kasus hamil diluar nikah maka dari itu orangtua cepat-cepat ingin menikahkan anak gadisnya keorang yang ingin bertanggung jawab pada anak gadisnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Ningsih Rangkuti selaku pelaku pernikahan dini mengatakan:

saya menikah dini karena kemauan orangtua saya tidak mampu mendidik saya dan saya selau membohongi mereka demi kemauan saya karena pada saat itu orangtua saya sering melihat saya bermain bersama lawan jenis sehingga orangtua saya ingin menikhakan saya dengan pacar saya.⁹²

⁹¹ *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal,(pada tanggal 17 September 2024).

⁹² *Wawancara*, Ningsih Rangkuti, yang menikah dini di Desa Sihepeng, (pada tanggal 18 September 2024).

Dari hasil wawancara yang dilakukan ke saudari Ningsih selaku pelaku pernikahan dini bahwa Ningsih benar melakukan pernikahan dini karena orangtuanya tidak sanggup lagi mendidik Ningsih dan dia sering juga membohongi orangtuanya dia sering mengatakan tugas kelompok bersama teman sekolahnya dan orangtuanya pernah melihat ternyata apa yang di katakannya tidak benar sehingga orangtuanya cepat-cepat menikahkannya dengan pacarnya.

Berdasarkan Observasi peneliti melihat bahwa Ningsih orangnya pembangkang bahkan dia sering mebodohi kedua orangtuanya demi ke mauannya yaitu dia berbohong mengenai tugas sekolah yaitu tugas kelompok dari situ ayahnya berpikir keras dia lebih baik menikah cepat dari pada dia hamil diluar nikah.⁹³

Sedangkan hasil wawancara dari orangtua Ningsih Rangkuti mengatakan:

Saya sebagai orangtua tentu khawatir pada anak gadis saya yang mana saya takut anak hamil luar nikah dan dia sering melibatkan tugas sekolahnya demi kemauannya dan sebelum dia memalukan itu, saya lebih sigap menikahkan anak gadis saya dengan laki-laki yang pantas pada anak gadis saya, karena saya tidak mau anak saya hamil diluar nikah.⁹⁴

Berdasarkan wawancara dari orangtua Ningsih megatakan Bahwa Sebagai orangtua tentu merasakan was-was terhadap anak gadisnya karena

⁹³*Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal, (Pada tanggal 18 September 2024).

⁹⁴*Wawancara*, Ibu Ningsih, selaku orangtua pelaku pernikahan dini di Desa Sihepeng, (pada tanggal 18 September 2024).

salah pergaulan akan mengakibatkan kemaluan keluarga (hamil diluar nikah) oleh karena itu orangtua Ningsih mempercepatkan anaknya untu melakukan pernikahan dini dengan pacarnya.

Berdasarkan observasi peneliti terjadinya pernikahan dini karena kemauan orangtua menikahkan anaknya pada usia yang sangat muda alasanya karena dia sering membohongi orangtuanya maka dari itu orangtua bertindak tegas menikahkan anaknya sebelum terjerumus pada pergaulan bebas dan dia harus mengikuti kemauan mereka (orangtua).⁹⁵

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab terjadinya pernikahan diniyang mana remaja yang ekonominya tidak mencukupi sehingga memutuskan untuk menikah dini supaya beban orangtua berkurang, adapun peneliti melakukan wawancara dengan remaja yang menikah dini karena faktor ekonomi.

Berdasarkan wawancara dengan Rosi selaku yang menikah dini mengatakan:

Saya cepat menikah karena faktor ekonomi karena orangtua laki-laki terlalu galak dan tidak mau untuk bekerja sama dalam bidang pekerjaan bersama ibu saya, ditambah adek saya banyak saya juga capek mengurus adek-adek saya sehingga saya cepat menikah biar orangtua tidak susah.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Rosi mengatakan bahwa dia memang benar menikah dini di karenakan faktor ekonomi tidak

⁹⁵ *Observasi*, di Desa Sihepeng kecamatan Siabu, (Pada tanggal 18 September 2024).

⁹⁶ *Wawancara*, Rosi, yang melakukan pernikahan dini di Desa Sihepeng, (pada tanggal 18 September 2024).

mencukupi kebutuhannya seperti keperluan sekolah dan keperluan sehari-harinya, di tambah ayahnya terlalu malas mencari nafkah untuk kebutuhan hidup mereka sehingga tanpa berfikir panjang dia menikah saja.

Berdasarkan observasi peneliti mengatakan bahwa Rosi sebenarnya anak yang baik dan selalu membantu orangtuanya untuk mencari nafkah misalnya ikut bekerja bersama orang untuk berjualan gorengan di malam hari samapi jam 23.00 malam, tapi dia pernah berpikir “untuk apa saya bekerja mati-matian sedangkan ayah saya tidak mau bertanggung jawab kepada kami” ucap Rosi. Maka dari situlah dia benar melakukan pernikahan dini.⁹⁷

Sedangkan wawancara dengan Dawiyah selaku yang menikah dini mengatakan:

Saya tinggal bersama nenek ku karena orangtua saya telah meninggal karena nenek saya orang yang susah saya kasihan dengan nenek saya karena nenek saya sudah terlalu tua makanya saya berinisiatif untuk menikah dini karena melihat dari keadaan ekonomi tidak memungkinkan dan saya masih duduk di bangku Smp kelas 3 sehingga saya memutuskan untuk menikah dini supaya beban nenek saya berkurang.⁹⁸

Dari hasil wawancara Dawiyah bahwa Dawiyah memang benar melakukan pernikahan dini di karenakan ekonomi mereka tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari di tambah dia tinggal bersama neneknya sudah terlalu tua karena selama ini neneknya lah yang menafkahi Dawiyah di karenakan orangtuanya telah meninggal sehingga dia memutuskan menikah saja.

⁹⁷ *Observasi*, Di desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 18 september 2024).

⁹⁸ *Wawancara*, Dawiyah, yang melakukan pernikahan dini di Desa Sihepeng, (pada tanggal 18 September 2024).

Dari hasil observasi peneliti mengatakan bahwa Dawiyah adalah dawiyah anaknya yang baik dan pengertian kepada neneknya dawiyah memang telah melakukan menikah dini di karenakan orangtuanya telah meninggal di tambah neneknya tidak sanggup membiayai Dawiyah lagi. Dan Dawiyah menikah pada kelas 3 Smp.⁹⁹

Sedangkan wawancara dengan Bunga pakpahan selaku pelaku menikah dini mengatakan:

Saya menikah karena faktor ekonomi yang mana saya selalu ikut mencari nafkah yaitu kesawah untuk membantu orangtua saya semua yang di kerjakan para orangtua sudah saya kerjakan karena adek saya sangat banyak dan ayah saya tidak tahu menahu tentang kebutuhan kami sehingga saya memutuskan menikah dini agar tanggungan orangtua saya berkurang.¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara bersama Bunga mengatakan dia menikah dini di karenakan dia selalu ikut dalam mencari nafkah setelah pulang dari sekolah dan semua yang di kerjakan para orangtua sudah dia lalui di karenakan adanya sangat banyak dan ayahnya tidak mau untuk berkerja misalnya ayahnya selalu meminum alkohol jika malam hari dan lama pulang dari warung kopi sehingga pada siang hari ayanya selalu terlambat bangun. Maka dari situlah dia melakukan pernikahan dini dengan pacarnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa pernikahan dini karena faktor ekonomi karena banyaknya individu yang tidak

⁹⁹ *Observasi*, Di desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tangga; 18 September).

¹⁰⁰ *Wawancara*, Bunga Pakpahan, yang menikah dini di Desa Sihepeng , (pada tanggal 18 September 2024).

mampu mencukupi kebutuhan khususnya kebutuhan anak-anaknya dan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan ayahnya tidak mau tahu dalam bidang pekerjaan sehingga Bunga memutuskan untuk menikah saja dengan pujaan hatinya.¹⁰¹

d. Faktor kemauan sendiri

Faktor kemauan sendiri merupakan kemauan sendiri dari pasangan disebabkan keduanya sudah merasa saling mencintai maka mereka ingin segera menikah tanpa memandang umur karena adanya rasa cinta dan sudah merasa cocok mereka menikah di usia yang masih muda karena berlandaskan sudah saling mencintai maka dari itu ia melakukan pernikahannya di usianya yang sangat mudah.

Berdasarkan wawancara dari Lili selaku pelaku menikah dini mengatakan:

Saya menikah dini atas dasar sudah saling percaya dan saya sudah merasa di cintai dengan suami saya dan saya tidak mau menikah lamakan karena pada dasarnya saya juga menikah, dan saya tidak mau di jodoh-jodohkan sehingga saya dan suami saya memutuskan untuk menikah dini pada usia yang muda.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lili mengatakan bahwa dia betul menikah dini pada usia yang sangat muda alasannya dia tidak mau pemper lama-lamakan hubungan nya dengan pacarnya dan mereka berdua sudah saling mempercayai satu sama lain sehingga mereka memutuskan untuk menikah lebih cepat.

¹⁰¹ *Obsevasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 18 September 2024).

¹⁰² *Wawancara*, Lili, yang menikah dini di Desa Sihepeng, (pada tanggal 18 September 2024).

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Desa Sihepeng faktor kemauan diri sendiri merupakan diri mereka sudah serasi, mereka sudah saling meyakinkan dan siap untuk melakukan hubungan yang lebih serius, menurut mereka menikah di usia dini merupakan yang wajar karena mereka tidak mau terlalu tua untuk menikah.¹⁰³

e. Faktor broken home

Faktor *broken home* merupakan sebuah keluarga orangtuanya bercerai atau berpisah atau terhambatnya komunikasi keluarga karena ada beberapa masalah yaitu persoalan ekonomi, perselingkuhan, perbedaan prinsip hidup, perbedaan cara mendidik anak, pengaruh sosial dari luar baik tetangga maupun keluarga. broken home pada dasarnya adanya sikap egois antara ayah dan ibu.

Anak yang *broken home* dikatakan korban dari ketidak harmonisan yang terjadi dalam sebuah keluarga yang mengakibatkan anak kurang dalam mendapatkan kasih sayang dari orangtua. dan broken home sendiri bukan hal yang baru di masyarakat. Perceraian yang terjadi pada suatu keluarga tentu saja anaklah yang akan menjadi korbannya.

Berdasarkan wawancara dari wirda selaku pelaku pernikahan dini mengatakan:

Sejak orangtua saya terjadi percekcoan saya sudah terlebih dahulu memikirkan nasib saya dan setelah orangtua saya bercerai saya ikut dengan ayah saya dan adik, abang saya. Karena ibu saya sudah pergi

¹⁰³ *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 2024).

meninggalkan kami saya sering merasa sedih dan iba terhadap diri saya sehingga saya memutuskan untuk menikah dini dengan pacar saya”.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wirda mengatakan bahwa dia memang benae melakukan pernikahan dini di karenakan orangtuanya berpisah (bercerai) dan dia tinggal bersama ayahnya setelah orangtuanya berpisah hidupnya tidak pernah merasakan bahagia dia iri dan minder sebab dia tidak mempunyai keluarga yang utuh sehingga dia memutuskan menikah dengan pacarnya.

Berdasarkan observasi peneliti yang di lakukan keluargalah tempat tinggal yang aman dan keluarga yang tidak utuh mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan hidup anak-anaknya dan Wirda tidak lagi mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya Wirda selalu merasa minder, merasa kehilangan tempat tinggal dan merasa tidak semangat dalam menghadapi apapun sehingga Wirda memutuskan menikah din..¹⁰⁵

2. Upaya Preventif Orangtua terhadap Pernikahan Dini Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Keluarga merupakan sangat penting bagi kehidupan anak remaja apalagi di umur yang sangat rentan perilaku menyimpang dan yang mempunyai peran sangat penting untuk menanggulangi perilaku menyimpang adalah orangtua maka dari itu penulis mewawancarai orangtua yang memiliki

¹⁰⁴ *Wawancara*, Wirda, selaku yang menikah dini di Desa Sihepeng, (pada tanggal 18 september 2024).

¹⁰⁵ *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 18 September 2024).

remaja agar dapat melihat lebih jelas peran dan fungsi keluarga atau orangtua bagi kehidupan anak remaja mereka adapun upaya yang dilakukan orangtua bagi anak remaja untuk mengatasi perilaku menyimpang di kalangan remaja sebagai berikut:

a. Memberikan dorongan atau memberikan motivasi.

Motivasi adalah keadaan pikiran yang mendorong individu atau kelompok untuk kearah tujuannya, seorang individu dapat memotivasi dengan adanya faktor internal dan juga eksternal, agar motivasi menjadikan kekuatan dalam mendorong tujuan mereka. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa orangtua merupakan sumber pengetahuan bagi anak atau sumber dari motivasi.

Adapun wawancara yang dilakukan dari ibu Fitri mengatakan bahwa

Saya selaku orangtua berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak saya apalagi anaknya sudah ada tingkat Smp tentu saya berhati-hati dalam mendidiknya karena selain memotivasi anak saya, saya juga harus memperhatikan gerak gerik dia dalam bergaul. Dan selain itu saya juga tidak lupa memberikan dorongan dan menanyakan minat bakat anak saya. Agar saya tahu mempersiapkan materi untuk anak-anak saya dikemudian hari.¹⁰⁶

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Fitri mengatakan bahwa memang benar ibu Fitri melakukan motivasi terhadap anaknya dan ibu Fitri tidak menanyakan minat bakat apa yang disukai

¹⁰⁶ Wawancara, ibu Fitri, selaku orangtua di Desa Sihepeng, (pada tanggal 20 September 2024).

anaknyanya walaupun anaknya itu masih Smp dan masih jauh perjalanan sekolah anaknya gunanya agar ibu fitri mengetahui bagian apa yang ibu fitri persiapkan untuk anaknya.

Adapun observasi yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa memang benar ibu fitri adalah ibu yang sangat baik karena kebaikannya dia tidak pernah hitung-hitungan kepada anaknya contohnya anaknya masih Smp tapi ibu fitri sudah ingin mempersiapkan materi untuk anaknya sekolah tinggi nanti karena isu-isunya anaknya ingin menjadi dokter.¹⁰⁷

b. Memberikan perhatian dan kasih sayang.

Orangtua yang bertanggung jawab ialah memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya karena pentingnya dalam bertumbuhan anak yaitu dengan menunjukkan ke hangatan kepada anak-anaknya. Adapun tujuan dari perhatian dan kasih sayang adalah mendapatkan rasa tenang, kepedulian serta semangat dari seseorang dan manfaatnya bedamfaat pada mental anak-anak.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan ibu Siti mengatakan bahwa

Orangtua adalah penting dalam memberikan perhatian dan kasih sayang jika orangtua memperhatikan anaknya dengan baik maka otomatis anaknya menjadi baik, melihat anak saya selalu bolos sekolah setelah itulah saya sadar dan selalu memberikan perhatian dan kasih sayang dengan cara mendidiknya lemah lembut dan di berikan gambaran yang baik dan saya selalu menanyakan kepada anak saya bersama siapa dia pergi bermain

¹⁰⁷ Observasi, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 September 2024).

karena kita orangtua harus mengetahui teman bergaul anak kita, supaya terhindar dari pergaulan bebas.¹⁰⁸

Adapun hasil wawancara dari ibu Siti mengatakan bahwa sejak dia tahu anaknya bolos sekolah dia mulai memantau anaknya dan memberikan perhatian dan kasih sayang karena dia menyadari bahwa perhatian dan kasih sayangnya supaya anaknya berkembang dengan baik dan dia selalu menanyakan bersama siapa anaknya bergaul.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa ibu Siti memang menyadari bahwa dia telah salah dalam mendidik anaknya dimana selama ini ibu Siti tidak selalu memperhatikan anaknya dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sehingga anaknya bolos sekolah tapi dengan ada kasus anaknya yang bolos sekolah ibu Siti memperhatikan anaknya bersama siapa dia bergaul dan menanyakan siapa nama temannya.¹⁰⁹

Adapun wawancara yang dilakukan dengan ibu Ros mengatakan bahwa

Saya selaku orangtua tentu tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam perilaku-prilaku yang menyimpang. Alhamdulillah anak saya, saya perhatikan dan tidak lupa memberi kasih sayang sejak kecil saya ajarkan kepada mereka tentang pendidikan agama, dan saya tidak lupa memberikan contoh yang baik seperti sholat, sopan kepada yang tua dan menyayangi yang muda tujuannya supaya mereka menjadi anak yang baik bagi masyarakat.¹¹⁰

¹⁰⁸ Wawancara, Ibu Siti, selaku orangtua di Desa Sihepeng, (pada tanggal 20 September 2024).

¹⁰⁹ Observasi di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 September 2024).

¹¹⁰ Wawancara, Ibu Ros, selaku orangtua di Desa Sihepeng, (pada tanggal; 20 September 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Ros mengatakan bahwa ibu Ros adalah orangtua yang tidak ingin anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas dan ibu Ros selalu mengajarkan anaknya dalam perilaku yang baik dan tidak lupa mendidik anaknya dalam pelajaran agama, contohnya sopan santun pada orangtua dan menyayangi yang muda agar mereka berguna dalam masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti melakukan bahwa setiap orangtua berbeda dalam memberikan perhatian dan kasih sayang dan memang benar ibu Ros mulai anaknya masih kecil selalu memperhatikan anaknya dan mendidiknya supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas contohnya ibu Ros memberikan ajaran tentang tuutur kata atau sopan santun dan mengajarkan anaknya pada sholat.¹¹¹

c. Memberikan pendidikan agama.

Agama merupakan pondasi dalam membentuk karakter kepribadian seseorang. Pemberian pendidikan agama merupakan cara yang paling ampuh untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang di kalangan masyarakat dengan memberikan pendidikan agama remaja dapat mengembangkan secara keimanan dengan ke taatan kepada Allah SWT.

Sebagai orangtua harus mengajarkan anaknya nilai-nilai agama serta memberikan contoh yang mana yang baik dan mana yang buruk jika orangtua tidak memberikan pendidikan agama dalam keluarga

¹¹¹ *Observasi*, di Desa Sihepeng, kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 september 2024).

maka anaknya akan terjerumus pada perilaku yang menyimpang dan bagaimana mungkin seorang anak menjadi baik jika orangtuanya tidak mendidik anaknya dengan keagamaan. Oleh karena itu orangtua merupakan tempat dimana anak-anaknya pertama kali di perkenalkan dengan nilai dan norma.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Heri Nasution selaku orangtua di Desa Sihepeng mengatakan bahwa:

Pendidikan agama merupakan pokok yang paling utama yang penting dalam membina perilaku yang benar serta untuk menghindari anak dari perilaku penyimpangan atau dari pergaulan bebas, saya sebagai orangtua selalu memberikan pemahaman agama kepada anak saya dan memberikan sedikit cerita tentang tauladan Nabi Muhammad Saw, setiap malam selesai sholat magrib saya selalu mengajak anak-anak saya untuk mengaji dan itu wajib setiap siap shholat magrib, jika mereka membangkan saya menasehatinya dengan baik baik dan selalu memberikan contoh kepada anak-anak saya.¹¹²

Berdasarkan wawancara dari bapak Heri Nasution mengatakan bahwan pendidikan agama memang sangat perlu untuk membimbing anak-anaknya serta untuk menghindari dari pergaulan bebas, dan tidak lupa Bapak Heri Nasution selalu memberikan pemahaman tentang agama dan sering pula menceritakan tauladan Nabi Muhammad Saw gunanya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

Berdasarkan observasi peneliti mengatakan bahwa memang benar Pak Heri Nasution adalah orangtua yang selalu mementingkan pendidikan agama anaknya guna supaya terhindar dari pergaulan yang

¹¹²Wawancara, Bapak, Heri Nasution, Selaku orangtua, Sihepeng 20 September 2024.

tidak di inginkan dan Pak Heri Nasution selalu mengajak anaknya untuk beribadah seperti Sholat dan mengaji pada waktu malam hari.¹¹³

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ramina Harahap selaku orangtua di Desa Sihepeng mengatakan bahwa:

Sebagai orangtua tentu saja anaknya adalah tumpuan hatinya yang tidak ingin anaknya terjerumus ke hal-hal yang negatif, pendidikan utama dalam keluarga yaitu keagamaan yang mana saya sebagai ibu adalah guru madrasah bagi anak-anak saya, sebagai orangtua saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya tentang keagamaan contohnya jika azan magrib berkumandang di masjid mereka harus wajib di rumah, dan mereka bergegas untuk berwudhu dan segera melaksanakan sholat berjamaah setelah sholat saya dan ayahnya selalu mengajak mereka untuk mengaji dan setelah siap mengaji saya memberikan sedikit cerita tentang motivasi hidup ataupun bagaimana sikap yang baik, saya juga mengajak anak saya untuk rajin puasa senin kamis jika itu sudah tiba”.¹¹⁴

Sebagaimana wawancara dari Ibu Ramina Harahap mengatakan bahwa orangtua adalah yang paling utama dalam mendidik anak-anaknya khususnya didikan agama supaya tidak jerumus ke dalam hal-hal yang negative dan orangtua adalah madrasah bagi anak-anaknya, Ibu Ramina Harahap tidak lupa mengajak anaknya jika keadaan bermain dan azan berkumandang dari masjid maka segeralah anaknya pulang kerumah untuk menunaikan sholat bersama.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa memang benar Ibu Ramina Harahap mendidik anaknya agar menjadi anak yang baik dan selalu mengajak anaknya untuk sholat

¹¹³ *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 September 2024).

¹¹⁴ *Wawancara*, Ibu Ramina Harahap, selaku orangtua di Desa Sihepeng 20 September 2024.

berjama'ah b setelah sholat bersama ibu Ramina selau memberikan anaknya motivasi atau menciratakan bagaimana itu sikap yang baik tidak lupa juga mengajarkan anaknya untuk puasa senin kamis.¹¹⁵

Adapun wawancara dengan ibu Mutiah Nasution selaku orangtua di Sihepeng mengatakan bahwa:

Pendidikan agama adalah sangtlah penting untuk menjungjung perilaku remaja untuk menghindari anak remaja dari perilaku yang tidak baik, yaitu perilaku pergaulan bebas pernikahan dini , usaha yang dapat saya lakukan kepada anak remaja saya kami memberikan pemahaman agama yang sesuai diterapkan didalam keluarga dan masyarakat lingkungan. Seperti kalau didalam keluarga yaitu mengajak anak sholat dan mengaji, sedangkan didalam lingkungan keluar yaitu mengaji, sholat, dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada dimasjid.¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Mutiah Nasution mengatakan bahwa pendidikan agama sangtlah perlu karena untuk menghindari dari perbuatan yang tidak baik yaitu dengan cara memberikan pemahaman tentang keagamaan seperti mengajak anaknya sholat dan mengikuti kegiatan ke agamaan di Mesjid contohnya pengajian Maulid Nabi Muhammad Saw atau tausiah.

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan peneliti mengatakan bahwa Ibu Mutiah orang yang ketat mengawasi anak-anaknya sehingga anaknya menuruti apa yang di anjurkan orangtuanya yaitu kita azan di kumandangkan maka anak ibu Mutiah pulang dan

¹¹⁵ *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 September 2024).

¹¹⁶ *Wawancara*, Ibu mutiah Nasution, selaku orangtua di Desa Sihepeng, wawancara di Desa Sihepeng, Sihepeng (pada tanggal 20 September 2024).

segera berwudhu untuk melaksanakan sholat magrib, jika ada acara keagamaan di masjid anak ibu Mutiah pun tidak pernah tidak ikut dalam acara tersebut seperti membaca al-qur'an.¹¹⁷

d. Pemberian sanksi.

Pemberian sanksi atau hukuman merupakan penderitaan yang diberikan dengan sengaja oleh seorang orangtua sesudah terjadinya pelanggaran kejahatan atau kesalahan sehingga diberikan sanksi harapan orangtua sadar dan bukanlah tindakan balas dendam yang di dasari amarah melainkan suatu metode pendidikan yang di dasari atas cinta kasih sayangnya terhadap anaknya.

Adapun wawancara yang dilakukan dari ibu Sri mengatakan bahwa:

Saya sebagai orangtua mengetahui bahwa anak saya sudah terjerumus dalam pergaulan bebas yaitu pernikahan dini adapun upaya yang saya gunakan sebagai orangtua saya harus meng kawinkan anak saya dengan siapa anak saya melakukan pergaulan bebas tersebut serta saya juga harus lebih tegas lagi untuk anak saya yang belum menikah dalam mendidik dan mengarahkan, membimbing anak/putri saya agar lebih baik kedepannya agar tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak di inginkan itu tersebut.¹¹⁸

Dari hasil wawancara yang di lakukan Ibu Sri mengatakan bahwa dia yang merasakan orangtua sudah tidak mau lagi anaknya terjerumus dalam pernikahan dini, dia membuat upaya mendidik anak-anaknya yaitu dengan mengarahkan kebaikan-kebaikan agar tidak ada lagi anaknya terjerumus dalam pernikahan dini.

¹¹⁷ *Obseevasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (Pada tanggal 20 September 2024).

¹¹⁸ *Wawancara*, Ibu Sri, selaku orangtua di Sihepeng, (pada tanggal 20 September 2024).

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ibu Sri mengatakan Ibu Sri mempunyai Putri 3 yang mana yang satunya sudah menikah dini sejak tahun 2018 dan ibu Sri mempunyai sisa 2 putri lajang yang mana dia sudah sangat berhati-hati dalam memilih pergaulan anaknya karena dia tidak mau terulang kembali seperti kakaknya yang telah menikah dini.¹¹⁹

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rosida orangtua di Desa Sihepeng mengatakan bahwa:

Saya sebagai orangtua tentu harus menjaga anaknya agar tidak terjerumus kepada perilaku menyimpang saya juga selalu memberikan nasehat karena perilaku mereka. Setelah di nasehati mereka takut untuk berbuat kejahatan, karena jika mereka berbuat menyimpang dan saya mengetahui mereka akan di beri sanksi seperti pukulan, ancaman. Walaupun sudah tumbuh menjadi besar jika mereka keluar dari rumah saya selalu menasehatinya dan mengingatkannya”.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Ibu Rosida mengatakan bahwa dia sejak rawannya pernikahan dini pada saat itu, Ibu Rosida lebih berhati-hati dalam mendidik anak-anaknya karena dia tidak ingin anaknya anaknya terpicu dalam pergaulan bebas dan Ibu Rosida membuat sanksi bagi anaknya yang tidak mematuhi aturan rumah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengatakan

¹¹⁹ *Observasi*, di desa Sihepeng kecamatan Siabu (pada tanggal 20 September 2024).

¹²⁰ *Wawancara*, Ibu Rosida, selaku orangtua di Sihepeng, di Desa Sihepenng , (pada tanggal 20 September 2024).

bahwa Ibu Rosida adalah ibu yang sangat khawatir terhadap anak-anaknya sehingga ibu Rosida memberikan sanksi terhadap anaknya yang telah melanggar peraturan rumah dan jika anaknya pergi bermain ibu Rosida selalu menasehati anaknya dan mengingatkan anak-anaknya.¹²¹

Selanjutnya wawancara dengan ibu Zuraida selaku orangtua di Sihepeng mengatakan:

Saya sebagai orangtua tentunya saya selalu mengkhawatirkan anak-anak saya apalagi anak saya berada di diluar rumah, jika mereka pergi keluar rumah saya tidak bosan memberikan nasehat kepada mereka dan memberika jangka atau jam bila mereka bermain diluar rumah, jika mereka terlambat masuk rumah terutama pada malam hari saya segera mencari mereka karena saya tidak tenang merasa wawas dirumah apabila mereka terlambat masuk rumah, karena zaman sekarang terlalu banyak kasus diluaran sana yaitu dengan meroko,meminum minuman alkohol”.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Zuraidah mengatakan bahwa orangtua adalah tempat pendidikan utama bagi anak-anaknya, jika anaknya pergi bermain dengan temanya tidak lupa ibu Zuraidah selau memberikan nasehat dan pelajaran bagi anaknya yang terlambat datang ke rumah jika tidak datang ke rumah ibu Zuraidah pergi mencari anak-anaknya sampai ketemu.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa Ibu Zuraida mempunyai anak laki-laki 2 yang mana anaknya masih duduk di bangku Smp dan Sma, jika anaknay minta izin untuk

¹²¹ *Observasi*, di desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 September 2024).

¹²² *Wawancara*, Ibu Zuraida, selaku orangtua di Desa Sihepeng,, (pada tanggal 20 September).

bermain bersama temannya tidak lupa anaknya harus melaporkan kepada ibunya dan jika diizinkan maka mereka harus datang kerumah tepat waktu jika belum datang maka ibu Zuraidah mencari anaknya sampai dapat.¹²³

Selanjutnya wawancara dengan ibu Sila selaku orangtua di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu mengatakan:

Sebagai orangtua tentu takut anaknya terjerumus dari perilaku menyimpang saya selalu memberikan nasehat kepada anak saya sedikit mengungkapkan harga diri orangtuamu jika kamu berbuat sesuatu yang menyimpang tentu orang beranggapan ibu mu ini tidak bisa mendidiknya, apalagi ayahnya tahu dengan sikap mereka, maka dari itu mereka takut kalau sampai ayah mereka tahu karena mereka akan di pukul biarpun mereka sudah besar. Jika mereka keluar rumah saya menyuruh mereka untuk bertanya kepada ayah mereka, kalau diizinkan baru mereka pergi tapi kalau tidak boleh maka mereka tidak boleh pergi dan saya sebagai ibu tidak berani memukul anak saya, saya hanya bisa memberikan mereka nasehat dan gambaran jika melakukan sesuatu yang tidak sedap di telinga dan di pandang oleh mata”.¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Sila mengatakan bahwa dia takut anaknya terjerumus dalam pernikahan dini dan dia juga menakuti anaknya terjerumus pada pergaulan bebas ibu Sila selalu memberikan nasehat terhadap anaknya dan dia mengambarkan pada hal kebaikan karena ibu Sila adalah paling utama untuk mendidik anaknya karena suami ibu Sila langsung memberikan pukulan terhadap anaknya yang melakukan kesalahan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengatakan

¹²³ *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 September 2024).

¹²⁴ *Wawancara*, Ibu Sila, selaku orangtua di Desa Sihepeng, (pada tanggal 20 September).

bahwa ibu sila orangya terlalu berhati-hati dalam mendidik anak-anaknya kerana kalau tidak seoerti itu nanti anaknya bisa kelewatan dalam bergaul apalagi suaminya terlalu ringan tangan kepada anaknya yang melakukan kesalahan. Dan setiap anaknya ingin pergi bermain bersama kawannya tidak lupa ibu sila menyuruh anaknya minta izin kepada ayahnya terlebih dahulu.¹²⁵

3. Keberhasilan Orangtua dalam menangani kasus Pernikahan Dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Keberhasilan merupakan suatu keadaan dimana seseorang mampu mengatasi atau mencapai tujuan yang telah diterapkan dalam individu atau sekelompok. Sukses terhadap keinginan yang telah diniatkan untuk melewati diri dari suatu kegagalan, keberhasilan juga membentuk tujuan dimana seseorang ingin menggapai prestasi tentu banyak sekali rintangannya yang dihadapi.

a. Masyarakat dan kepala desa membuat Undang-undang Desa.

Undang- undang merupakan aturan sering juga disebut dengan hukuman untuk mewujudkan melalui perubahan yang lebih baik, kaidah atau asas hukum dalam peraturan perundang-undang yang berlaku pada sistem hukum sehingga sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik.

Adapum Wawancra Sopwan Hasibuan selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

Saya selaku kepala Desa di Desa Sihepeng setelah musyawarah dan

¹²⁵ *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan siabu, (pada tanggal 20 September 2024).

sepakat dengan masyarakat memberikan undang-undang desa bertamu serta mendirikan pos kamling tujuannya untuk menghindari pergaulan bebas dan isi dari undang-undang desa yaitu dengan meminta izin atau melapor pada ketua nnb dengan batas waktunya sampe jam 22.00 wib, dan bertamu di teras rumah. Jika melebihi batas waktu yang di berikan maka orang tersebut memberikan denda atau sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Dengan adanya peraturan undang-undang desa Pernikahan dini bagi Remaja yang ada di Desa Sihepeng angkanya mulai menurun karena dengan adanya undang-undang mereka sadar bahwa pernikahan dini sangat sakral. Selain itu saya dan seperangkat desa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang khususnya remaja Sihepeng tentang pernikahan dini yang sangatlah berat resikonya terutama bagi kaum perempuan.¹²⁶

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sopwan Hasibuan selaku kepala desa mengatakan bahwa Memang benar adanya undang-undang desa melalui sepakat perangkat desa, isi undang-undang desanya ialah 1. mendirikan pos kamling bagi nnb gunanya agar mengetahui siapa saja yang masuk ke Desa Sihepeng, 2. Setelah melaporkan diri ketua nnb mengzinkannya yaitu dengan batasan waktu jam 22.00 wib terutama itu bagi pemuda dari luar desa Sihepeng, 3. Harus bertamu di depan rumah maksudnya tidak ada yang berkeliaran, 4. Jika tidak memenuhi aturan nnb haru memberikan sanksi bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa memang benar seprangkat Desa dan masyarakat membuant undang-undang desa karena maraknya kasus pernikahan dini dan sebagai upaya yang dibuat yaitu mendirikan pos kamling, jam bertamu, tempat bertamu dan membuat sanksi bagi yang melanggar aturan di Desa Sihepeng gunanya harga terhindar

¹²⁶ Wawancara, Sopwan Hasibuan, selaku kepala Desa di Desa Sihepeng , (pada tanggal 15 September 2024).

dari kasus pernikahan dini atau pergaulan bebas.¹²⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh saudara Ilman Nasution selaku ketua Nnb mengatakan bahwa

Saya selaku ketua nnb sangat senang dengan adanya undang-undang desa tersebut karena saya bisa mengontrol naposo bulung di desa sihepeng khususnya bagi remaja karena zaman sekarang rendahnya pengetahuan adab di bandingkan rasa malu yang dimiliki, karena sering saya melihat remaja di desa Sihepeng berpacaran tanpa mengenal waktu. Alhamdulillah sehubungan adanya undang-undang desa yang dibuat remaja di Desa Sihepeng mulai mengetahui batas bertamu dan berkurangnya juga kasus pernikahan dini di Desa Sihepeng.¹²⁸

Adapun hasil wawancara dengan ketua naposo bulung di desa sihepeng mengatakan bahwa memang benar adanya undang-undang desa ilman merasakan keamanan karena adanya batasan bertamu dan tempat bertamunya harus di depan rumah. Dengan adanya undang-undang desa tersebut Alhamdulillah remaja yang ada di desa sihepeng sangat mematuhi aturannya karena adanya sanksi bagi siapa yang melanggar aturan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan Alhamdulillah dengan adanya undang-undang desa remaja yang ada di desa sihepeng memang benar berubah karena mereka sudah mengetahui apa dampak dari pernikahan dini khususnya bagi kaum perempuan dan seperangkat desa memberikan aturan bertamu serta sanksi bagi yang melanggarnya atau jika lewat dari batas waktu yang diberikan.¹²⁹

Adapun undang-undang Desa yang dibuat kepala desa dan masyarakat

¹²⁷ *Obssevasi*, di Desa Sihepeng kecamatan siabu, (pada tanggal 20 september 2024).

¹²⁸ *Wawancara*, Ilman Nasution, Sekalku ketua nnb di Desa Sihepeng, (pada tanggal 20 september 2024).

¹²⁹ *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 september 2024).

yaitu:

1. Bagi siapa yang ingin bertamu harus wajib melapor ke ketua naposo nauli bulung (NNB).
2. Setelah iu memberikan izin dan memberikan batasan waktu yaitu sampai pukul 22.00 wib.
3. Bertamu di tempat yang terang atau di teras rumah.
4. Jika tidak mematuhi aturan akan diberikan sanksi bagi siapa yang melanggar undang-undang desa tersebut.¹³⁰

b. Membina organisasi masyarakat (NNB).

Organisasi merupakan sekelompok manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau suatu kumpulan sekelompok orang yang bekerja sama dengan satu titik tempuh untuk mencapai tujuan dengan saling support dan saling membantu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dari ibu Darmi Selaku orangtua di Desa Sihepeng mengatakan bahwa:

Setelah di perketat dan adanya organisasi nnb dan adanya Undang-undang desa Sihepeng saya selaku orangtua sangat bangga sekali kepada semua masyarakat yang ada di Sihepeng karena ketika anak-anak saya keluar dari rumah mereka sudah tepat waktu masuk kerumah tanpa saya mencari mereka, dan masyarakat dan kepala desa mengadakan lapangan olahraga untuk kesibukan remaja yaitu dengan membuat lapangan berolahraga contohnya main tenis meja, bulu tangkis, sepak bola dan volli.¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dari ibu Darmi selaku

¹³⁰ *Dokumentasi*, Undang-undang Desa Sihepeng di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 September 2024).

¹³¹ *Wawancara*, Ibu Darmi, selaku orangtua di Desa Sihepeng, (pada tanggal 20 September 2024).

orangtua di Desa Sihepeng mengatakan bahwa memang benar setelah di perbaiki semua undang-undang desa ibu darmi sangat bahagia kepada masyarakat desa karena dengan adanya undang-undang desa jika anaknya keluar dari rumah anaknya tidak pernah tidak tepat waktu untuk pulang kerumah dan dia bahagia dengan adanya lapangan pekerjaan contoh olahraga main tenis, bulu tangkis serta voli.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa memang benar anak ibu darmi tidak terlambat lagi pulang kerumah karena dengan adanya undang-undang desa jika masih ada berkeliaran anak remaja maka dia akan di beri sanksi. Dan dengan adanya tempat berolahraga yang dibuka kepala desa ibu darmi sangat bahagia karena anaknya semakin hari semakin baik tingkah laku anaknya.¹³²

Adapun wawancara dari Ummi selaku remaja di Sihepeng mengatakan bahwa:

Setelah Adanya undang-undang desa yang mengatur tentang aturan bertamu dan batas serta sanksi bagi yang melanggar, Alhamdulillah saya berpikir lebih baik lagi untuk masa depan saya karena saya telah mengetahui bagaimana itu tentang pernikahan dini dan apa saja akibatnya bagi seorang perempuan. dan di iringi dengan adanya lapangan berolahraga baik itu bagian voli, bulu tangkis dan reket saya lebih sehat dan tidak ada pikiran saya untuk menikah dini.¹³³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ummi mengatakan bahwa memang benar ummi mengatakan dengan adanya undang undang desa yang mengatur tentang aturan bertamu dan batasan bertamu serta

¹³² *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tangga; 20 september 2024).

¹³³ *Wawancara*, Ummi, remaja di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 september 2024).

diberikan sanksi terhadap pelanggaran, ummi benar tidak tergiur dengan pernikahan dini karena dia sudah paham tentang apa akibat dari pernikahan dini khususnya bagi biologi perempuan dan sehubungan adanya lapangan olahraga dia memang benar tidak ingin menikah dini.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa memang benar si ummi tidak ada niat untuk menikah dini karena dia takut bagi kesehatannya dan seiring adanya lapangan perolahraga yaitu lapangan sepak bola, voli reket di labih memfokuskan dirinya untuk berolahraga di bandingan bergaul bebas yang tidak ada manfaatnya.¹³⁴

c. Seperangkat Desa Mengaktifkan keagamaan (pengajian).

Gotong royong merupakan sikap saling mendukung dan bekerja sama antara anggota dengan komunitas dalam konteks kehidupan tetangga yang mencakup saling menghormati saling membantu dalam lingkungan dan saling bekerja sama gunanya untuk mengajarkan anggota bekerja sama.

Adapun wawancara Sopwan Hasibuan selaku kepala desa mengatakan bahwa

Saya selaku kepala desa bermusyawarah dengan nnb dan masyarakat, gunanya untuk kebaikan remaja di Desa Sihepeng yaitu dengan mengadakan wirit yasin setiap malam jumat yang akan di adakan di rumah remaja masing-masing dan itu berganti-gantian dan biayanya akan saya tanggung asalkan mereka mau mengaji wirit yasin setiap malam jumat dan melihat dari berjalannya wirit yasin Alhamdulillah remaja di Desa Sihepeng selalu mengadakannya sehingga waktu berkelianan remaja bermanfaat yaitu dengan wirit yasin dan tidak lupa saya sarankan kepada remaja Sihepeng yakni memperingati hari besar

¹³⁴ *Observasi*, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 20 September 2024).

islam seperti maulid Nabi.¹³⁵

Adapun hail wawancara dengan Sopwan Hasibuan Selaku kepala desa Sihepeng mengatakan bahwa memang benar kepala desa Sihepeng dan nnb mengadakan wirit yasin seperti malam jumat atau 1 kali seminggu, dan penjiannya akan di lakukan di rumah remaja masing-masing secara bergiliran, dan dengan ada wirit yasin nnb Sihepeng semakin kompak dalam kebaikan.¹³⁶

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa memang benar dilakukan pengajian wirit yasin sekali seminggu yaitu pada malam jumat dan pengajian yang di adakan di rumah nnb secara berganti-gantian gunanya supaya tidak ada yang komen dan dengan adanya pengajian wirit yasin para orangtua sangat senang melihat anaknya dan mendukung anaknya dalam pengajian wirit tersebut.¹³⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dari ibu nenni mengatakan bahwa

Saya selaku orangtua bangga sekali dengan adanya undang-undang desa karena anak saya berubah lebih baik tidak seperti dahulu tidak tahu menahu tantang kegamaan dan yang selalu di piirannya hanya uang dan bermain dengan teman-temannya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan agama ini anak saya tambah rajin beribadah seperti mengaji bersama teman-temanya dan tidak lupa ikut serta dalam kegaiatan agamaan.¹³⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu nenni mengatakan

¹³⁵ Wawancara, Sopwan Hasibuan, sekalu kepala Desa di desa Sihepeng, (pada tanggal 15 September 2024).

¹³⁶ Dokumentasi, di Desa Sihepeng kecamatan Siabu, (pada tanggal 15 September 2024).

¹³⁷ Observasi, di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tanggal 15 September 2024).

¹³⁸ Wawancara, ibu nenni, selaku orangtua di desa sihepeng, (pada tanggal 20 september 2024).

bahwa benar anaknya telah berubah menjadi yang lebih baik dan rajin beribadah seperti tidak lupa ikut serta dalam mengadakan hari besar dari agama islam seperti mauled nabi Muhammad Saw. Dan ibu nenni sangat bahagia atas perubahan anaknya dalam kebaikan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa memang benar anak ibu nenni berubah menjadi lebih baik karena dahulu anaknya tidak tahu menahu tentang agama islam dan seiring kepala desa dan masyarakat membuat aturan keagamaan anak ibu neni berubah menjadi baik dan anak ibu nenni tahu apa yang harus di kerjakan dan apa yang tidak bagus di kerjakan contohnya seperti merokok, keluyuran.¹³⁹

C. Analisis Hasil Penelitian.

Remaja cenderung menyukai hal-hal yang menyenangkan termasuk Pernikahan Dini dalam hal ini membuat remaja sering menghabiskan banyak waktu untuk membahas pergaulan bebas di warung-warung, bahkan sampai kecanduan nyatanya ada beberapa dampak yang bisa muncul akibat remaja sering melakukan pergaulan bebas mengakibatkan pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

1. Adapun yang melatarbelakangi pernikahan dini yaitu karena faktor pergaulan bebas, faktor kemauan orangtua, faktor ekonomi, faktor kemauan diri sendiri dan faktor dari broken home.

2. Adapun upaya yang harus orangtua lakukan yaitu memberikan dorongan atau memberikan motivasi, memberikan perhatian dan kasih sayang,

¹³⁹ Observasi , di desa Sihepeng Kecamatan Siabu, (pada tangga; 20 september 2024).

memberikan pendidikan agama, pemberian sanksi.

3. Kita sebagai orangtua harus bisa sebisa mungkin tidak bosan memberikan dalam hal ritual keagamaan kepada anak dan memberikan undang-undang atau aturan serta membuat organisasi dalam bentuk olahraga.

Adapun teori tentang upaya preventif orangtua dalam Pernikahan dini adalah dengan teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tingkah laku Remaja Pernikahan Dini terjadi melalui rangsangan. Mengenai tingkah laku menurut teori ini seseorang terlibat dalam pengalaman-pengalaman yang terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan seseorang, mungkin karena tingkah laku tersebut sudah di beri hukuman oleh orangtua.

D. Keterbatasan Penelitian.

Selama melakukan penelitian, secara keseluruhan peneliti menyadari masih Keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi kurang jelas secara detail dalam mengangkat perilaku subjek dan subjek sangat sibuk ketika ditemui karena mempunyai kesibukan masing-masing dan kurang keterbukaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Upaya Preventif Orangtua dalam Pernikahan Dini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun terjadinya pernikahan dini melatar belakangi yaitu karena faktor pergaulan bebas, faktor kemauan orangtua, faktor ekonomi, faktor kemauan diri sendiri dan faktor dari *broken home*.
2. Adapun upaya preventif orangtua dalam mengatasi pernikahan dini yaitu memberikan dorongan atau memberikan motivasi, memberikan perhatian dan kasih sayang, memberikan pendidikan agama, pemberian sanksi.
3. Adapun keberhasilan orangtua dalam menangani kasus pernikahan dini yaitu masyarakat dan kepala desa membuat undang-undang desa, membina organisasi masyarakat (NNB), mengaktifkan keagamaan.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi penelitian ini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

1. Penelitian ini berimplikasi memberikan bimbingan kepada remaja.
2. Penelitian ini bertujuan juga untuk kerabat dan lingkungan setempat dalam mencegah remaja tidak terjerumus dalam pernikahan dini serta orangtua harus lebih memperhatikan anaknya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat di rekomendasikan beberapa saran :

1. Kepada orangtua

Orangtua agar cermat serta lebih memperhatikan anaknya, orangtua harus tetap selektif dan tidak lengah dalam hal memberi kebebasan pada remaja supaya dapat memilih berteman dengan yang baik agar

2. Kepada remaja

Remaja yang mengonsumsi tuak diharapkan dapat mengendalikan perilaku dengan membatasi waktu bermain kumpul dengan teman-temannya, mengalihkan kegiatan Pergaulan bebas dengan hal yang lebih positif, misalnya berolahraga, menghindari pertemanan dengan orang-orang yang kecanduan yang tata cara pergaulan nya yang berlebihan.

3. Kepada teman sebaya

Teman-teman yang sudah terbiasa dengan Bermain dengan temanya diharapkan agar membatasi waktunya serta waktunya dalam pergaulan bebas tersebut karena terdapat banyak negative tersebut.

4. Kepala Desa

Kepala Desa Harus Mengadakan Penyuluhan tentang berbahayanya pergaulan bebas serta kepala desa tegas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan remaja.

5. Bagi Peneliti

Peneliti selanjutnya penulis sarankan agar lebih mendalami permasalahan-permasalahan dalam mencegah remaja dalam pernikahan dini tidak hanya pada remaja dan diharapkan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian yang lebih luas tentang Pernikahan Dini.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA**1. Wawancara Kepada Kepala Desa.**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Sihepeng?
2. Bagaimana Letak Geografis Desa Sihepeng?
3. Bagaimana Keadaan Penduduk Desa Sihepeng?
4. Bagaimana dengan mata pencarian penduduk Desa Sihepeng?
5. Bagaimana dengan pendidikan Desa Sihepeng?
6. Bagaimana sarana prasarana di Desa Sihepeng?
7. Bagaimana keagamaan di Desa Sihepeng?
8. Apakah ada upaya preventif pernikahan dini bagi remaja Desa Sihepeng?
9. Apa upaya preventif yang dilakukan bagi remaja yang menikah dini di Desa Sihepeng?
10. Bagaimana keberhasilan dengan adanya upaya preventif pernikahan dini di Desa Sihepeng?

2. Wawancara dengan Orangtua.

1. Bagaimana menurut bapak/ibu faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Sihepeng?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu hubungan orangtua dengan remaja?
3. Kenapa menurut bapak/ibu anaknya menikah dini?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pegaulan remaja?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu upaya preventif orangtua dalam menangani kasus pernikahan dini di desa Sihepeng?
6. Apa saja yang ada menurut bapak/ibu mengenai keberhasilan upaya preventif di Desa Sihepeng?

3. Wawancara dengan Remaja.

1. Bagaimana menurut anda dengan adanya dampak pernikahan dini?
2. Bagaimana tindakan anda mengenai adanya pernikahan dini?
3. Bagaimana sikap anda dengan adanya peraturan undang-undang desa?
4. Apa yang anda lakukan dengan dampak pernikahan dini?
5. Apa upaya yang anda lakukan dalam mengatasi pernikahan dini?

Lampiran II

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka pengumpulan data-data yang dilakukan dalam penelitian ini yang berjudul “Upaya preventif Orangtua Terhadap Pernikahan Dini Bagi Kalangan Remaja Desa Sihepeng Kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengobsevasi secara langsung lokasi penelitian, profil dan keadaan Desa di Sehepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Memahami seperti apa pernikahan dini di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
3. Memahami apa saja faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Sihepeng Kacamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munafakaat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: 2007.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidika Anak Dalam Islam, Pteunjuk Jamluddin Miri*, Jakarta:Pustaka Amani 2002.
- Abd Shomad. *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Kencana, Cartakan 2, 2012.
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munafakat*, (bogor Cv: Kencana 2003.
- B. Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan Suatu KegiatanSepanjang Rentang Kehidupan* Cet.5, Jakarta: Erlangga 2002.
- Buyamin Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta Barat Cv: Pustaka Setia, 2017.
- Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Cv Nusa Media 2018.
- Cristina hari Soeningsih, *perkembangan Anak Pembuahan Sampai Dewasa Dengan Kanak-kanak Akhir*, Salatiga; Prenda 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahnya*, Bandung: Cv Penerbit J-Art 2004.
- Dekdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka 2002.
- Department Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1990.
- Didin Jamaluddin, *Pradigma Pendidikan Anak Dalam Islam*, Bandung: PustakaSetia 2013.
- Dzurri wahidah Karismawati & Retno Lukitaningsih, *Studi Tentang Faktor-faktorPernikahan Yang mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di KecamatanKemlagi Kabupaten Mojokerto*, Jurnal MahasiswaBimbinganKonselingVolume 1 No 1 Tahun 2013.
- Elizabeth. B Hurlock, *Psikologi Perkembangan SuatuPendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Cet 5. Jakrta: Erlangga 2002.

Fauziah Shyuiah, *Pernikahan Dini Menurut Dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis Volume 3, No 1 Mei 2018. (<http://doi.org/10.1442/livinghadis2017.1363>)

Hermain Nugheri, Wiyanti Dkk, *Kesehatan Masyarakat dalam Budaya Determinan Sosial Budaya*, Yogyakarta: Cv Budi utama , Juni 2018.

<https://kbbi.kata.web.id/masa-remaja>

<https://www.orami.co.id/magazine/kewajiban-istri-terhadap-suami>

<https://dosensosiologi.com/pengertian-preventif>.

Haris Herdianyah, *Wawancara, Observasi dan fokus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan data Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press 2013.

Hasbullah, *Dasar-dasar ilmu Pendidikan*, Jakarta; Rajawali Press 2013.

Indra WS, *Kamus Besar Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Litas Media 1999.

Icwansyah Tampubolon, *Metodologi Studi Keislaman*, Yogyakarta UAD Press 2018.

Jualiansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana 2011.

Kartini Kartono, *Peran Keluarga Memadu Anak*, Jakarta: Gunung Mulia 1976.

Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI) Versi daring /online diakses melalui <https://kbbi.web.id/Preventif> Pada Tanggal 6 Februari 2016 Pukul 01. Wib.

Lembaran Negara Reuplik Indonesia , *Kesra, Perkawinan, Perubahan ,(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 6401 Nomor 186 2019.* (www.Peraturan.go.id)

Lusiyana pratiwi, *Peran Orangtua Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Guntung Kecamatan Gerbang Kabupaten Porwokerto*, Diskusi Jurnal Pendidikan Luar sekolah, 1 Maret 2017 .

Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2017.

Mahmudin Buyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta Barat: Cv Pustaka setia 2017.

- Musdalifah, *Bimbingan Orangtua Terhadap Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini Di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selatan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, e- ISSN 2798-4230, Vol, 1 No, 2, Des 2021.
- Musfiquon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Pustakarya 2012.
- Nugraheni Hermain, wiyanti & Irmanita Wiradona, *Kesetian Masyarakat Dalam Budaya Determinan Sosial Budaya*, Yogyakarta: Cv Budi Utama Juni 2018.
- Nurul Azmi, *Potensi Emosi Remaja dan Pengembangannya*, Jurnal Pendidikan Sosial Vo.2 No. 1 Juni 2015.
- Rahman ghazalu Abd. *Fiqh munafakaat*, Bogor: Cv Kencana 2003.
- Surjanto, S., Djomartono & Oemar Moch, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa, Tengah*, Jakarta: Prpyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan Kebudayaan 1978.
- Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1976.
- Syahrul Mustofa, *hukum Pencegahan, Pernikahan Dini*, Jakarta: Gupedia 2019
- Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak Dan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif dan Kualitatif*, Bandung: Afabeta 2003.
- Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Presfektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Syakhsiyyah Jurnal Oflaw and FamilyStudies, Vol 3 No.1 2021.
- Tafsir Pertama Kali Diindeks Oleh Google* Pada September 2018.
- Upaya Preventif Orangtua*, Di Indeks Pada Tanggal 09 Oktober 2017, www.unila.ac.id.
- Yasriman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Masyarakat Materianel Minangkabau II* Jakarta: Rajawali Press 2013.
- Yanggo, Huzaimah T dan Hafiz Anshari H,Z, (ed), *Problematika Kontemporer*, Buku Kedua, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus), 1996.
- Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Hotmina Humairo Daulay
Nim	: 1930200050
Tempat Tanggal Lahir	: Sihepeng 13 Oktober 2000
Email/No.Hp	: hotminahumairo@gmail.com/083861940120
Jenis Kelamin	: Perempuan
Fakultas/Prodi	: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat	: Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal	

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah	: Muhammad Riswan Daulay
Pekerjaan	: Petani
Nama Ibu	: Maswarni Nasution
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten
	Mandailing Natal

C. Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 001 Sihepeng. Tamat Tahun 2013
SMP	: MTS Alwashiliah Sihepeng. Tamat Tahun
2016	
SMA	: MAN 3 Mandailing Natal. Tamat Tahun 2019

MOTTO:

“Tetap bersabar dan bersyukur atas pencapaianmu, karena yang cepat belum tentu selamat dan yang lambat belum tentu tidak selamat”

DOKUMENTASI

1. Wawancara Kepada Kepala Desa



2. Wawancara Remaja Yang Menikah Dini







3. Wawancara Dengan Orangtua Remaja



